

**PEMAHAMAN KIAI DESA MLAGEN KECAMATAN
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TENTANG
POLITIK UANG DIKAITKAN DENGAN SUAP DALAM
QS. AL-BAQARAH AYAT 188**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ARIF FATHAN ROBI'

1504026115

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**


2020

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 4 Februari 2020

Deklarator

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Fathan Robi', with a large circular flourish on the left side.

Arif Fathan Robi

NIM. 1504026115

PEMAHAMAN KIAI DESA MLAGEN KECAMATAN
PAMOTAN KABUPATEN REMBANG TENTANG POLITIK
UANG ADALAH SUAP DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 188

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora

Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ARIF FATHAN ROBI'

NIM: 1504026115

Semarang 18 Februari 2020

Disetujui oleh

Pembimbing I


Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1 002

Pembimbing II


Dr. Safii, M. Ag

NIP. 19650506 199403 1002

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : ARIF FATHAN ROBI'

NIM : 1504026115

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **Pemahaman Kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang adalah Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum wr. Wb


Semarang, 18 Februari 2020

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. Masrur, M. Ag
NIP. 19720809200003 1 002


Dr. Safii, M. Ag
NIP. 19650506 199403 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Kampus II Jl. Prof. Dr. Hamka Km.1, Ngaliyan-Semarang Telp. (024) 7601294
Website: www.fuhum.walisongo.ac.id; e-mail: fuhum@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1792/Un.10.2/D1/PP.009/07/2020

Skripsi di bawah ini atas nama:

Nama : Arif Fathan Robi
NIM : 1504026115
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : **PEMAHAMAN KIAI DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN
REMBANG TENTANG POLITIK UANG DIKAITKAN DENGAN QS. AL-BAQARAH
AYAT 188**

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **5 Maret 2020** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu ushuluddin dan humaniora.

NAMA	JABATAN
1. Mundhir, M.Ag.	Ketua Sidang
2. M. Sihabudin, M.Ag.	Sekretaris Sidang
3. Mokh. Sya'roni, M.Ag.	Penguji I
4. Drs. Djurban, M.Ag.	Penguji II
5. Moh. Masrur, M.Ag.	Pembimbing I
6. Dr. H. Safii, M.Ag.	Pembimbing II

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai **pengesahan resmi skripsi** dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 16 Juli 2020

an. Dekan

Wakil Bidang Akademik dan Kelembagaan



SULAIMAN

MOTTO

لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْكَاذِبِ وَالْمُنْكَرِ
لِوَالِدَيْهِ

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat orang yang meenyuap dan orang yang disuap. (HR. Abu Dawud)”¹

¹Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil II (Bairut: Dar al-Kitab al- al-Ilmiyyah), h. 630.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ad		Es (dengan titik

			di bawah)
ض	ad		De (dengan titik di bawah)
ط	a		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا		A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِ يِ	Dan Ya	Ai	A dan I
اِ وِ	Dan Wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ي	dan Alif atau Ya		a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan Ya		i dan garis di atas
و	Dan Wau		u dan garis di atas

4. T

Transliterasi untuk *ta* ada dua, yaitu: *ta mar t ah ang hidu* atau menda at harkat *kasrah*, dan *kasrah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta* ditransliterasikan dengan ha (h).

5. S T

S addah atau tas d d ang dalam sistem tulisan Ara dilam angkan dengan se uah tanda tas d d (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ا ع ا) maka ia ditransliterasi se erti huruf maddah (ع).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilam angka dengan huruf (alif lam ma,arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) han a erlaku agi hamzah ang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. L A -J (هلا)

Kata “Allah” ang didahului artikel se erti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun di akhir kata yang disandarkan kepada -----, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang, yang telah melimpahkan karunia rahmat serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir Strata 1 yang berjudul **“Pe n Ki i Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang Dikaitkan dengan Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188”** dengan mudah dan tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta Salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya.

Pada dasarnya, penelitian yang penulis lakukan sebagai langkah dalam menyusun skripsi ini tidaklah terlepas dari adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan, serta bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak yang luar biasa berarti. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Mundhir, M.Ag. dan M. Sihabudin, M.Ag. selaku Kajur dan Sekjur Tafsir Hadist, yang telah mengontrol dan mengurus kebutuhan Mahasiswa di

tingkat jurusan, sehingga banyak membantu penulis dalam hal penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Moh. Masrur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Safii, M.Ag. selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas segala bentuk arahan, koreksi, motivasi serta kesabaran dalam proses bimbingan selama ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan terkhusus Bapak Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag. selaku dosen wali, yang telah memberikan berbagai ilmu, pengetahuan serta keteladanan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu tercinta (Masrif dan Putihah), dan adik satu-satunya tersayang Ahmad Faruq.
7. Abah Dr. Mohammad Nasih, M.SI. beserta keluarga, yang senantiasa memberikan motivasi, keteladanan, bimbingan serta arahan kepada penulis melalui perkaderan yang penulis ikuti. Terima kasih atas kesabarannya dalam mengelola kami. Atas semua kebaikan yang telah penulis dapatkan, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih banyak dan senantiasa berdoa semoga Allah SWT sudi membalas semua pihak dengan balasan baik yang berlipat ganda.

Kemudian, atas kesadaran terhadap segala keterbatasan penulis sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari kaum pembaca skripsi ini.

Dengan harapan, supaya dalam proses pembuatan karya-karya selanjutnya setelah ini dapat lebih baik dan mampu memberikan paradigma yang lebih bermanfaat lagi. Terimakasih, semoga bermanfaat.

Semarang, 4 Februari 2020
Penulis,

Arif Fathan Robi
NIM. 1504026115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN ABSTRAK.....	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematiaka Penulisan.....	16

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KIAI, SUAP MENURUT ULAMA' Fiqih DAN PENAFSIRAN ULAMA' TENTANG SUAP DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 188

A. Pemahaman Al-Qur'an	
1. Pendekatan Tekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an	18
2. Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an	19

B.	Gambaran Umum Tentang Kiai	
1.	Definisi Kiai.....	21
2.	Ciri-ciri Kiai.....	22
3.	Tugas Seorang Kiai	23
4.	Peran Seorang Kiai.....	24
C.	Gam aran Sua Menurut Ulama“ Fiqih	
1.	Pengertian Suap	25
2.	Hukum Suap	29
3.	Klarifikasi dan Model Suap	30
D.	Gambaran Politik Uang	
1.	Pengertian Politik Uang.....	38
2.	Sejarah Politik Uang.....	41
3.	Faktor-Faktor Politik Uang.....	43
4.	Dampak Politik Uang	43
E.	Penafsiran Ulama tentang Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188	
1.	Menurut Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab	59
2.	Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi.....	62
3.	Tafsir Al-Qurthubi Karya Syeikh Imam Al-Qurthubi.....	67

BAB III : POTRET DESA MLAGEN DAN PROFIL

KIAI DESA MLAGEN

A.	Gambaran Umum Desa Mlagen	
1.	Letak Geografis Desa Mlagen	78
2.	Keadaan Demokrasi Desa Mlagen.....	79
B.	Profil Kiai Desa Mlagen.....	83
C.	Pemahaman Kiai Desa Mlagen tentang Suap dalam Qs. Al Baqarah Ayat	

188 dan Pemahaman tentang Politik Uang.....	87
BAB IV : PEMAHAMAN KIAI DESA MLAGEN TENTANG SUAP DALAM QS. AL-BAQARAH AYAT 188 DAN POLITIK UANG	
A. Analisis Pemahaman Kiai Desa Mlgen tentang Politik Uang Adalah Suap dalam Al-Qur'an Ayat 188.....	96
B. Relevansi Pemahaman Politik Uang dengan Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188 Menurut Kiai Desa Mlgen	100
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama agama Islam. Maka segala hukum yang berasal dari Al-Qur'an haruslah diahami dengan komprehensif dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Tidak terkecuali bagi seorang kiai, yang notabene adalah seorang ulama yang mempunyai keilmuan dan pandai dalam bidang agama Islam yang dijadikan panutan masyarakat. Jadi tidak wajar apabila ada kiai yang mempunyai pemahaman tentang hukum Al-Qur'an yang kurang tepat. Serta permasalahan yang peneliti dapatkan pemahaman kiai di Desa Mlagen tentang hukum politik uang yang dikaitkan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Peneliti melihat saat acara pemilihan kepala desa dan pada saat acara musyawarah bulanan tokoh desa yang diadakan oleh kepala desa. Ada pendapat dari sebagian kiai menyatakan bahwa politik uang hukumnya sama dengan perbuatan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan ada sebagian kiai menyatakan bahwa politik uang hukumnya tidak sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Kemudian peneliti memunculkan pertanyaan; *pertama*, bagaimana pemahaman kiai Desa Mlagen tentang politik uang yang dikaitkan Qs. Al-Baqarah ayat 188?. *Kedua*, bagaimana relevansi pemahaman politik uang yang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 menurut kiai Desa Mlagen?. Pada akhirnya penelitian ini fokus dengan judul "Pemahaman Kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang yang Dikaitkan Suap Dalam Qs. Al-Baqarah A at 188". Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana seorang kiai memahami sebuah ayat Al-Qur'an.

Apakah mereka memahami ayat dengan cara tekstual atau dengan cara kontekstual. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum pertama agama Islam. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian studi kasus, kemudian akan menjadikan kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagai objek. Peneliti akan mengkategorikan objek penelitian yaitu seorang kiai lulusan pesantren tulen dan mempunyai pondok pesantren. Adapun metode analisa data menggunakan metode deskriptif analisis dan sumber data primer pada penelitian ini akan menggunakan Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan hasil wawancara dengan kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Kemudian untuk sumber data sekunder peneliti menggunakan buku dan kitab tafsir yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian. Adapun hasil penelitian bahwa kiai Desa Mlgen mempunyai perbedaan dalam memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188. Perbedaan dalam memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 disebabkan karena faktor pendidikan. Dua kiai memberikan pemahaman Qs. Al-Baqarah ayat 188 yang mengindikasikan bahwa pemahaman mereka masuk dalam kategori memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 dengan tekstual dan tiga kiai memberikan pemahaman yang mengindikasikan bahwa memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 dengan cara kontekstual.

Kata kunci: Pemahaman, Kiai, Suap.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama agama Islam. Maka segala hukum yang berasal dari Al-Qur'an harus dipahami dengan komprehensif dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Tidak terkecuali bagi seorang kiai, yang notabene adalah seorang ulama yang mempunyai keilmuan dan pandai dalam bidang agama Islam yang dijadikan panutan masyarakat. Jadi tidak wajar apabila ada kiai yang mempunyai pemahaman tentang hukum Al-Qur'an yang kurang tepat. Seperti permasalahan yang peneliti dapatkan terkait pemahaman kiai di Desa Mlagen tentang hukum politik uang yang dikaitkan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Peneliti melihat saat acara pemilihan kepala desa dan pada saat acara musyawarah bulanan tokoh desa yang diadakan oleh kepala desa. Ada pendapat dari sebagian kiai Desa Mlagen menyatakan bahwa politik uang hukumnya sama dengan perbuatan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan ada sebagian kiai menyatakan bahwa politik uang hukumnya tidak sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

Politik uang atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *money politics* akhir-akhir ini menjadi persoalan yang sangat intens dan luas, baik di kalangan pengamat, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum. Politik uang sebagai sebuah istilah, menunjuk pada penggunaan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, baik dalam suatu pemilihan ataupun dalam hal lain yang berhubungan

dengan keputusan-keputusan penting. Dalam pengertian ini, uang merupakan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan politik uang ini, maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi dari sejauh mana keuntungan yang di dapat dari keputusan-keputusan tersebut.¹

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini, politik uang sudah menjadi fenomena dan problem yang jamak terjadi. Menjangkiti dan menggerogoti hampir semua aspek dan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihatlah kenyataan bahwa hampir seluruh proses demokrasi, baik itu proses pemilihan kepala daerah bupati atau walikota, gubernur, anggota legislatif maupun proses yang terkait dengan penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan melibatkan politik uang di dalamnya. Bahkan untuk setingkatnya pemilihan kepala desa sekalipun, politik uang yang terjadi di desa terpencil juga tidak kalah besarnya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kesholehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan. Dengan kata lain, bahwa politik uang menjadi penentu dalam kehidupan demokrasi akhir-akhir ini.²

¹Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 2.

²Ari Setyaningrum dan Heru Nugroho. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 27.

Rasionalitas pemilihan pada saat pemungutan suara menjadi layak untuk dipertanyakan. Faktanya adalah sebagian pemilih tidak memilih calon berdasarkan program dan visi yang ditawarkan, tapi hanya berdasar jumlah uang yang diterima menjelang pemilihan. Dalam hal ini maka menurut teori John Markoff, perilaku pemilih di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demokratis.³

Kuatnya pengaruh uang dalam politik terhadap kandidat terpilih membuat risiko yang sangat besar terhadap demokrasi. Sehingga tidak mengherankan jika politik uang pada agenda politik di Indonesia, saat ini sudah berada pada tahap yang sangat meprihatikan. Fakta menunjukkan bahwa dalam hampir semua tingkatan agenda politik mulai dari pemilihan kepala daerah (pemilihan bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, gubernur atau wakil gubernur), pemilihan legislatif (DPR atau DPRD), pemilihan dewan perwakilan daerah (DPD), pemilihan presiden atau wakil presiden hingga pemilihan kepala desa di desa-desa terpencil sekalipun sudah diwarnai dengan politik uang.⁴ Fenomena politik uang ini, dari hari ke hari semakin mengakar dan seakan menjadi tradisi baru di masyarakat pada setiap acara perhelatan pemilu.

Adapun secara terminologis, suap adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan

³Bima Arya Sugiarto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 484.

⁴Harun al-Rasyid, *op. cit.*, h. 3.

yang salah atau menyalahkan yang benar.⁵ Dalam sebuah kasus, suap melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyī*) dan barang suap yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus suap tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek suap, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.⁶ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi:

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى اللَّهَ بِحِلْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى اللَّهَ بِحِلْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى اللَّهَ بِحِلْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى اللَّهَ بِحِلْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ الَّذِي أَتَى اللَّهَ بِحِلْمٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 188)⁷

⁵M. Harun Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2014), h. 89.

⁶*Ibid*, h. 90.

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46.

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah QS. Al-Baqarah: 188 bahwa salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.⁸

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang uraian di atas maka dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengkaji secara mendalam pemahaman kiai tentang politik uang yang dikaitkan suap dalam al-Qur'an, hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Mlagen. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini mengambil judul: Pemahaman Kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Politik Uang Dikaitkan Suap Dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188?

⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati , 2009), h. 499.

2. Bagaiman relevansi pemahaman politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 menurut kiai Desa Mlagen?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Agar penelitian ini memiliki signifikansi yang jelas, maka penulis memandang perlu mencantumkan tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemahaman kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.
 - b. Untuk mengetahui relevansi pemahaman politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 menurut kiai Desa Mlagen.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pengkajian atau penelitian secara mendalam tentang pemahaman politik uang yang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.
 - b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk kiai Desa Mlagen tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Juga diharapkan mampu mengurangi pemahaman dan pengaplikasian yang

salah di kalangan masyarakat luas dalam memahami dan menyikapi permasalahan tentang politik uang yang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

D. Tinjauan Pustaka

Dari hasil telaah literatur yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang tema dan pembahasannya relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

Skripsi yang ditulis Sulhan Wahib jurusan hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Berjudul Studi Komparasi Antara Hibah dan Risywah Menurut Pandangan Pemuka Agama Islam di Kecamatan Rejotengah Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif komparatif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, hibah dan risywah adalah dua akad yang berbeda secara hukum, hibah halal dan risywah haram. Kedua, hukum meminta kembali harta hibah adalah mubah dan tidak ada unsur paksaan. Ketiga, hukum mengkonsumsi harta risywah (jika pemberi risywah tidak mendapatkan apa yang diinginkan) mubah dengan syarat harus ada pembaruan akad. Keempat, hukum melakukan suap jika diniatkan untuk kebaikan atau dalam keadaan memaksa,

maka hukum melakukan risywah berlaku hukum dhoruri (darurat), dan hukumnya adalah mubah (diperbolehkan).⁹

Skripsi yang ditulis Suwandi jurusan Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Berjudul Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 (Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara secara partisipatif kepada sumber data.¹⁰

Adapun hasil penelitian terkait dengan pemahaman adalah sebagai berikut: pertama, sedekah, pemberian dari kandidat kepada pemilih secara ikhlas dan tidak memaksa pemilih untuk memilihnya. Kedua, tali-kasih dalam arti siapapun yang menerima uang dari kandidat A maka diharuskan untuk memilih kandidat A. Ketiga, sogok menyogok, masyarakat yang mengartikan politik uang sebagai sogok menyogok sangat anti pati terhadap politik uang karena takut dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul Muhammad SAW.

Skripsi yang ditulis Muhammad Yunus jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Berjudul Pemilihan Kepala Desa

⁹Sulhan, Wahib (2014) *Studi Komparasi Antara Hibah dan Risywah Menurut Pandangan Pemuka Agama Islam di Kecamatan Rejotengah Kabupaten Tulungagung*. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019 dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/846>.

¹⁰Suwandi (2014) *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 (Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari <http://digilib.uinsby.ac.id/2361>.

Serentak Tahun 2015. (Studi kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wojo). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.¹¹

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Skripsi yang ditulis Siswandi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Memilih Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Tatuna Tahun 2013*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Dalam skripsi ini menjelaskan persepsi masyarakat terhadap politik uang yang dijelaskan menurut indikator persepsi.¹²

¹¹Muhammad, Yunus (2015) *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wojo)*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id/eprint/1917>.

¹²Siswandi (2013) *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam Memilih Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Tatuna Tahun 2013*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari jurnal.umrah.ac.id.

Skripsi yang ditulis Deviria Arofatul Khusni jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang berjudul Politik Uang Dan Patronase Dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi 2013.

Dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumen dari kantor desa dan kantor bupati. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya beragam cara atau modus operandi politik uang, yaitu satu Pembagian uang secara langsung, dua Pembagian uang secara tidak langsung, tiga Pembagian barang secara langsung, empat Politik ijon (obuse of power).¹³

Jurnal yang ditulis La Jamaa, La Sudirman dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang berjudul Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada (Pandangan Tokoh Agama Di Kota Ambon Terhadap Hibah Dan Moey Politic) Perspektif Sosiologi Dan Politik Hukum. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara.¹⁴

¹³Deviria, Arofatul Khusni (2013) *Politik Uang Dan Patronase Dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2013*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari http://eprints.undip.ac.id/59181/1/1._COVER.pdf.

¹⁴La Jamaa, La Sudirman (2017) *Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada (Pandangan Tokoh Agama Di Kota Ambon Terhadap Hibah Dan Moey Politic) Perspektif Sosiologi Dan Politik Hukum*. Diunduh

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa secara sosiologi, tokoh agama Islam di kota Ambon memandang adanya peluang dukungan dan penggalangan dukungan dari tokoh agama Islam kepada calon dalam pemilu dan pilkada. Namun, pengaruh dukungan tersebut tidak signifikan. Sebab pemilih masih cenderung memberikan hak pilihnya kepada calon yang memberikan hibah atau money politics.

Sebab itu dibutuhkan solusi meminimalisir praktik *maney politics* tersebut. Sedangkan secara politik hukum, tokoh agama Islam di kota Ambon memandang kuatnya pengaruh pemberian hibah dan menyey politic terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada, sehingga kebanyakan pemilih lebih tertarik memberikan suaranya karena pertimbangan pragmatis, bukan berdasarkan kriteria calon. Padahal calon yang tidak memiliki integritas dan kredibilitas, tidak akan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

Dari sekian banyak penelitian tentang suap yang disebutkan di atas tidak sama dengan apa yang penulis teliti yaitu Pemahaman Kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan, cara dan teknis yang akan dipakai dalam proses pelaksanaan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subyek yang diteliti studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka) yang berupa *field research* (lapangan) untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan bagaimana pemahaman kiai Desa Mlagen dalam memahami politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, penulis menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.¹⁵

2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentifikasi sesuatu.¹⁶

¹⁵Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), h. 61.

¹⁶Heris Herdiansyah, *Metodologi penelitiank kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 116

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.¹⁷ Data primer dari penelitian ini adalah data hasil wawancara langsung peneliti dengan informan, yaitu kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Berdasarkan wawancara dengan pihak perangkat desa bahwa jumlah kiai yang ada di desa Mlgen ada lima orang yaitu, KH. Muid Al-Hafidz, KH. Zainal Abidin, K. Ma"mur, KH. Romli, dan K. Mahbub, S. Ag. S.Pd.¹⁸

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.¹⁹ Data sebagai pelengkap dari data primer yang berisi kajian-kajian pokok yang dikaji penulis. Data ini berupa buku-buku, artikel, majalah, atau media lain yang mendukung. Seperti tafsir Al-Misbah karya Quraish Sihab, tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, buku Fikih Korupsi (Analisi Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari"ah) karya Dr. H.

¹⁷Ibid., h. 120.

¹⁸Wawancara dengan Kepala Desa Mlgen pada hari Senin, 25 November 2019, pukul 09.00 WIB.

¹⁹Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 217.

Harun al-Rasyid, Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia karya Ahmad Khoirul Umam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.²⁰ Sedangkan pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan berbagai metode diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik ini berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai dengan maksud menghimpun informasi dari terwawancara.

Sudjana memberikan pengertian bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (interviewee).²¹

Dalam hal ini penulis langsung bertemu bertatap muka di kediaman para kiai Desa Mlagen yaitu, KH.Muid Al-Hafidz, KH. Zainal Abidin, KH. Ma^omur, KH. Romli, dan KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd. kemudian melakukan proses wawancara dengan maksud mengetahui pemahaman kiai tersebut tentang

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 138.

²¹*Ibid.*, h. 200.

politik uang yang dikaitka suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

b. Dokumentasai

Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat manusia. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumen dapat berupa buku, artikel media masa, catatan harian, manifesto, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya.²² Dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung dari hasil wawancara terhadap kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan lebih terang maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.²³

Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Proses analisa data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan dokumen. Untuk data yang berasal dari dokumentasi, analisis ditekankan pada kekuatan secara teoritis dan keadaan informasi lalu dijelaskan

²²Salim dan Syahrur, op, cit., h.66.

²³Heris Herdiansyah, *op.,cit*, h. 122.

secara detail sesuai dengan konteks pembahasan. Sedangkan metode deskriptif sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukis keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada sebagai mana adanya.

Setelah melakukan wawancara kepada para kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dan telah mendapatkan data-data terkait pemahamannya kiai tentang suap Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan politik uang, lalu penulis melakukan analisis terhadap data yang telah didapatkan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan ini, dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing bab memiliki sub pokok bahasan tersendiri.

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai pengantar dari pembahasan yang akan dikaji dan juga sebagai kerangka teori pembahasan yaitu metode penelitian yang akan digunakan.

Bab kedua adalah landasan teori, pertama membahas tentang gambaran pemahaman Al-Qur'an, kedua membahas tentang gambaran pemahaman umum kiai, ketiga gambaran umum suap menurut ulama" fiqih, keempat gambaran umum politik uang, kelima penafsiran ulama" tentang suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

Bab ketiga adalah penyajian data, dalam bab ini membahas pertama gambaran umum Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, kedua, profil kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, ketiga, pemahaman kiai Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

Bab keempat adalah analisis, pertama pemahaman Kiai Desa Mlgen tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188, kedua relevansi pemahaman politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 menurut kiai Desa Mlgen.

Bab kelima adalah penutup berupa kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan, jawaban atas permasalahan yang diteliti dari hasil analisis dari bab dua sampai bab empat. Sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dari hasil kesimpulan, yang disertai dengan kritik dan saran yang dapat disumbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dari penelitian ini, sekaligus merupakan penutup rangkaian dari pembahasan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMAHAMAN AL-QUR'AN, KIAI, SUAP MENURUT ULAMA FIQIH DAN PENAFSIRAN ULAMA TENTANG QS. AL-BAQARAH AYAT 188

A. Pemahaman Al-Qur'an

Pesan-pesan Al-Qur'an yang universal seringkali berhadapan dengan realitas kehidupan bermasyarakat yang beragam. Karenanya diperlukan berbagai pendekatan dalam merefleksikan nilai-nilai Al-Qur'an agar aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an di dalam masyarakat berjalan dengan seiring dengan keuniversalnya. Sebagai upaya memahami pesan-pesan Al-Qur'an ada dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.²⁴

1. Pendekatan Tekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an

Sebagaimana yang dikatakan Paul Ricoeur, bahwa teks adalah wacana (*discourse*) yang disusun dalam tulisan. Dari definisi ini, penyusunan (fiksasi) tulisan bersifat konstitusi terhadap teks. Pendekatan tekstual dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an.²⁵ Pada pendekatan tekstual, praktik tafsir lebih berorientasi pada teks. Kontekstualitas suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana internal atau intra teks. Bahkan pendekatan tekstual cenderung

²⁴Ali Hasan Al-Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 3

²⁵Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 40.

menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks) yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual. Praksis yang menjadi muaranya adalah lebih bersifat kearaban, sehingga pengalaman sejarah dan budaya penafsir dengan audiennya sama sekali tidak punya peran. Teori ini didukung oleh argumentasi bahwa Al-Qur'an sebagai sebuah teks suci telah sempurna pada dirinya sendiri. Pendekatan dari realitas ke teks dalam studi Al-Qur'an menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya integrasi keilmuan.

Terdapat pandangan yang lebih maju dalam konteks ini, yaitu bahwa dalam memahami suatu teks, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa teks itu muncul. Sebagai contoh, salah satu kitab tafsir yang menggunakan pendekatan tekstual, yang berangkat dari refleksi ke praksis adalah Tafsir Al-Misbah.

2. Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an

Perlu diketahui terlebih dahulu apa maksud dari konteks. Konteks adalah situasi yang di dalamnya suatu peristiwa terjadi, atau situasi yang menyertai munculnya sebuah teks. Sedangkan kontekstual artinya berkaitan dengan konteks tertentu. Menurut Noeng Muhandjir terminologi kontekstual memiliki beberapa definisi yaitu:²⁶

²⁶Noeng Muhandjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), Edisi IV, h. 263-264.

- a. Berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul.
- b. Makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan akan datang, dimana sesuatu akan dilihat dari titik sejarah lampau, maka fungsional sekarang, dan prediksi makna yang relevan di masa yang akan datang.
- c. Memperlihatkan keterhubungan antara pusat (*central*) dan pinggiran (*periphery*), dalam arti yang sentral adalah teks Al-Qur'an dan yang periferi adalah terapanya. Selain itu, arti periferi ini, juga mengandung arti menundukkan Al-Qur'an sebagai sentral moralitas.

Pendekatan kontekstual yang dimaksud disini adalah pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiaologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Qur'an berlangsung.²⁷ Selanjutnya, penggalian prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam berbagai pendekatan. Secara substansial, pendekatan kontekstual ini berkaitan dengan pendekatan hermenetika, yang merupakan bagian di antara pendekatan penafsiran teks yang berangkat dari kajian bahasa, sejarah, sosiologi, dan filosofis.

²⁷Nasrudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) h. 41.

B. Gambaran Umum Tentang Kiai

1. Definisi Kiai

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiai adalah seorang yang dipandang „alim karena keilmuannya dan pandai dalam bidang agama Islam. Menurut Munawar Fuad Noeh, arti kata kiai sendiri yaitu sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang ahli ilmu agama baik yang memiliki pesantren.²⁸ Pemahaman ini semacam menunjukkan bahwa, kiai tidak hanya menunjukkan kepada ahli agama yang menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Lebih dari itu, kiai juga berperan besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Menurut asal-usulnya perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda:

- a. Gelar kiai digunakan sebagai gelar kehormatan yang disamakan untuk barang-barang yang kramat. Seperti “Kiai Garuda Kencana” dipakai sebagai sebutan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
- b. Gelar Kehormatan yang diberikan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- c. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau yang memimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri. Selain gelar kiai, ia juga disebut

²⁸Munawar Fuad Noeh, *Kiai Panggung Pemilu dari Kiai Khos sampai High Cost* (Jakarta, Rene Book, 2004), h. xvii.

dengan orang alim (orang yang tinggi pengetahuan Islam).²⁹

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa kiai adalah seorang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan Islam. Dikatakan kelebihan atau keunggulan dibidang keagamaan karena memiliki pengetahuan yang mendalam di atas orang pada umumnya. Selain keilmuannya, juga di hormati karena ketaqwaan dan akhlaknya.

2. Ciri-ciri Kiai

Menurut Munawar Fuad Noeh menyebutkan ciri-ciri kiai diantaranya yaitu:

- a. Tekun beribadah, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- b. Zuhud, artinya dia mampu melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan materi duniawi.
- c. Mengerti akan kemaslahatan masyarakat dan peka terhadap kepentingan umum.
- d. Mengabdikan seluruh ilmunya di jalan Allah dengan niat yang benar dalam berilmu dan beramal.³⁰

Dalam penelitian ini selain menggunakan ciri-ciri kiai yang tertera di atas, juga menggunakan kiai yang pernah belajar di podok pesantren dan mempunyai santri pondok pesantren maupun di majlis ilmu.

²⁹Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta, LP3S, 1982). h. 55.

³⁰Munawar Fuad Noeh dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH. Ahmad Shiddiq*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 102.

3. Tugas Seorang Kiai

Menurut Hamdan Rasyid seorang kiai sangatlah besar pengaruhnya untuk masyarakat karena besarnya tugas dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah tugas seorang kiai:

- a. Memberikan contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat.

Para kiai haruslah konsekuen dalam melaksanakan ajaran Islam untuk diri mereka sendiri maupun untuk keluarga, saudara-saudara dan masyarakat pada umumnya. Jika kita melihat keberhasilan Rosul saw juga karena adanya suri tauladan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ مِنَ اللَّهِ يَتَّبِعُ الْهُدَىٰ وَالرَّحْمَةَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ مُجِيبَ دَعْوَتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ

اَلْاٰحْزَابِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ مُجِيبَ دَعْوَتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَعْقِلُ

سُورَةُ الْاٰحْزَابِ

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia yang banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab

[33] ayat 21)³¹

Terjemahnya, (Departemen Agama 1989), h. 670.

b. Memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat.

Seorang kiai haruslah mampu memberikan keputusan terhadap berbagai permasalahan yang

³¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*

dihadapi masyarakat dengan secara adil dan benar dengan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadis.

- c. Menjadi seorang yang mampu menjelaskan berbagai macam keilmuan Al-Qur'an dan Hadis untuk masyarakat.

Kiai adalah seorang yang memiliki kelebihan dari segi ilmu agama dan wawasan dibandingkan masyarakat umum. Karena pada perihal itulah wajar apabila masyarakat menggantungkan seorang kiai menjadi penjelas dari Al-Qur'an dan Hadis.

4. Peran Seorang Kiai

Secara umum peran seorang kiai adalah sebagai penuntun dan pengarah dalam segi keilmuan agama Islam kepada masyarakat atau umat.³² Di Indonesia yang kebanyakan menganut agama Islam, kiai merupakan salah satu prioritas utama yang mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan pengaruh besar pada perkembangan kehidupan masyarakat khususnya dari segi hal agama.³³ Peran kiai yang sangat kuat tidak jarang perannya selain menjadi pendakwah juga diminta untuk mengobati orang yang sakit.³⁴

³²Hamdani Rasyid, *Bimbingan Ulama': Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta, Pustaka Beta, 2007), h. 22.

³³Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik Membaca Citra Politik*, (Malang, UIN Malang Perss, 2007), h. 44.

³⁴Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren dan Parpol*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), h. 41.

C. Gambaran Suap (*Risywah*)

1. Pengertian Suap

a. Menurut Istilah Bahasa (*lughawi*)

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari رِشْوَةٌ. Bentuk masdarnya رِشْوَةٌ , رِشْوَةٌ , bahasa Arab رِشْوَةٌ

atau رِشْوَةٌ , (huruf ra"-nya dibaca kasrah, fathah,

atau

dhammah) berarti رِشْوَةٌ , yaitu upah, hadiah,

komisi

atau suap. Abu Mandzur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari

kalimat رِشْوَةٌ الِابْنِ يَرْشُوهُ yang berarti: anak burung

merengek-

rengok kepada induknya untuk disuapi dengan mengangkat kepalanya.³⁵

Adapun secara terminologis, suap (*risywah*) adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.³⁶

Dalam sebuah kasus, suap (*risywah*) melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyī*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus

³⁵Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Cet. 1(Yogyakarta: Deepublis, 2016), h. 280.

³⁶M. Harun Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* Cet. 2 (Jakarta: Amzah, 2014), h. 89.

risywah tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak yang dimaksud.³⁷

b. Suap (*Risywah*) Menurut Istilah Syar‘i

Suap (*risywah*) menurut Ibrahim An-Nakhā‘ī dalam Mausu‘ah Fighiyyah adalah “sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebatilan atau menghancurkan kebenaran.”³⁸

Sedangkan suap (*risywah*) menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan adalah “memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.”³⁹ Sementara Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan definisi *risywah* sebagai berikut: “Imbalan yang diambil seseorang atas perbuatannya yang mengaburkan kebenaran dan mengedepankan kebathilan, dan kompensasi yang

³⁷*Ibid*, h. 90.

³⁸Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta‘zir)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublis, 2016), h. 284.

³⁹Fatwa Moh Taufiq, *Durroh Saniyah*, hal. 493-494, sebagaimana dikutip oleh Abu Fida‘ Abdur Rafi‘, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 4.

dinikmati seseorang atas usaha untuk menyampaikan hak orang lain kepada yang berkompeten.”⁴⁰

Artinya seorang hakim tidak akan memberikan kebenaran (hak) kepada yang berhak, akan tetapi dia diam seribu bahasa dan tidak berusaha menyelesaikan sehingga dia diberi suap.

Jika dianalisis definisi-definisi *risywah* di atas maka dhahirnya berputar pada masalah peradilan, pengadilan, dan kehakiman. Namun realitas pada zaman sekarang *risywah* telah merebak dan menjamur dalam segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat dengan bentuk praktik yang lebih kompleks dan bervariasi. *Risywah* juga merupakan salah satu bentuk korupsi yang mempunyai intensitas yang paling tinggi kasusnya dan cakupan yang sangat luas penyebarannya. Ibarat penyakit, *risywah* itu seperti penyakit kanker stadium tinggi yang menggrogoti tatanan nilai sosial kemasyarakatan sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan *risywah* sebagai berikut:

Risywah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan menghalalkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan, atau untuk memberikan peluang

⁴⁰Ibid., h. 6.

kepadanya (misalnya seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.⁴¹

- c. Suap (*Risywa*) dalam Perspektif Fiqih Islam
- Sesungguhnya pertama kali orientasi syari'at Islam (Maqashidusy Syari'ah) adalah memelihara lima kebutuhan primer dalam kehidupan yang dinamakan *dharuriyyatul khams*, yaitu:
1. *Ad-Dīn* (agama)
 2. *An-Nafs* (jiwa)
 3. *Al-, Aql* (akal)
 4. *An-Nasl* (keturunan)
 5. *Al-Māl* (harta)

Dalam praktiknya suap (*risywah*) menggunakan barang berupa uang atau yang lainnya yang mempunyai nilai nominal. Dalam hal ini *risywah* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu cara mendapatkan harta dari orang lain dengan cara *bathil*. Menggapai kedudukan atau jabatan dengan cara tidak wajar dan prosedural terbukti membawa dampak negatif dan merugikan kemaslahatan orang banyak. Bertolak belakang dari hal ini, Islam sangatlah mengharamkan dan melarang *risywah* dalam segala bentuk.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa orientasi syari'at adalah memelihara lima kebutuhan pokok dalam kehidupan, salah satunya adalah harta. Merebaknya suap-menyuap sangatlah mengganggu

⁴¹Ahmad Sunarto, *Halal dan Haram*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1989), h. 123.

kelangsungan pemeliharaan kebutuhan pokok yang dalam hal ini adalah harta.

2. Hukum Suap (*Risywah*)

a. Hukum *Risywah* Berdasarkan Konsensus (ijma“)

Imam Ibnu Hazm meriwayatkan dalam Maratibul Ijma“ bahwa para ulama sepakat diharamkannya suap, baik dalam kasus yang haq maupun kasus yang salah dan bathil.⁴²

Imam Syaukani di dalam Nailul Authar juga meriwayatkan hal yang sama berdasarkan hadits dari Rasulullah. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, “telah diketahui dari Al-Qur“an, sunnah, ijma“, fitrah dan akal sehat tentang diharamkannya suap serta kekejiannya.”⁴³

b. Sikap Ulama Terhadap Pelaku Suap

Imam Abu Hanifah dan Imam Yahya menjelaskan bahwa, “mengambil suap, memakannya adalah fasik, sedangkan orang fasik tidak boleh menjadi hakim dan tidak sah apabila membuat keputusan.”

Masruq Abu Wail, generasi Tabi“in dan Said bin Jubair berkata, “jika qadhi (hakim) menerima suap maka dia dalam kondisi kafir sedangkan qadhi yang menerima hadiah maka dia telah memakan uang

⁴²Abu Fida“ Abdur Rafi“, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 10.

⁴³*Ibid*, h. 11.

haram (as-suht).” Ibnu Mas‘ud berkata, “suap dalam hukum adalah kafir.”⁴⁴

Penyebutan kafir di atas menunjukkan jenis kafir kecil yakni kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, akan tetapi merusak keimanannya.

3. Klarifikasi dan Model Suap

Suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian besar sendi kehidupan di dunia ini. Ibnu Masu‘ud pernah berujar, “*suap tumbuh dimana-mana.*” Kasus suap menyuap juga merupakan kasus yang mempunyai intensitas paling tinggi. Hampir semua bidang bisa kerasukan jenis korupsi ini.

Suap mempunyai nama, sebutan, istilah, dan model yang bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi, dan lain-lain. Mungkin sampai ratusan istilah, akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi suap yang keji dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasu-Nya. Bahkan diantara nama-nama tersebut ada yang kulit luarnya memakai istilah syar‘i, seperti hadiah, bantuan, balas jasa, dan lain-lain.

Ditinjau dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, suap dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut ini:

⁴⁴Abu Fida‘ Abdur Rafi‘, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 10-11.

1. Suap Pada Sektor Hukum

Suap pada sektor hukum ini merupakan suap paling keji, berbahaya, dan mampu mengaburkan serta menjungkirbalikkan kebenaran.⁴⁵ Keputusan atas suatu perkara bukan didasarkan atas kebenaran yang berlandaskan *syar'i* akan tetapi atas dasar hawa nafsu orang-orang yang terlibat dalam suap. Sehingga yang *bathil* dijadikan hak dan sebaliknya.

Bentuk suap ini sangatlah diharamkan dalam konsep syari'ah *Rabbani*. Haram bagi si penyuap, penerima suap maupun mediatornya. Ketiga-tiganya dijauhkan dari rahmat Allah SWT. dan mendapatkan laknat dari-Nya.

Penyuap melakukan penyuapan setidaknya dengan dua *kemungkinan* alasan.⁴⁶ *Pertama*, dia menyuap hakim untuk memenangkan haknya. Artinya, dia mempunyai kasusnya. *Kedua*, dia menyuap hakim untuk memenangkan kasusnya karena dia berada pada pihak yang salah. Dia menyuap hakim supaya dapat memenangkan perkara, karena dia mengetahui bahwa peluangnya untuk menang sangat kecil. Jika hakim menerima suap pada kasus tersebut, maka dia mendapatkan predikat "*fasiq*" karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan atas kebenaran. Potret hakim seperti ini berhak

⁴⁵Abu Fida" Abdur Rafi", *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 13.

⁴⁶*Ibid*, h. 14.

dicopot dan tidak boleh menjadi hakim karena kefasikannya.

Menerima suap dalam aspek hukum (peradilan) adalah haram berdasarkan konsensus ulama. Dia termasuk *as-suht* yang sangat dilarang oleh syari'at, karena dia memenangkan kasus yang salah. Penyuap, penerima suap *maupun* mediatornya semua sama dalam segi hukum maupun „*uqubah* (balasan) nya. Dosa suap termasuk dosa besar yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, puasa, maupun shodaqah. Bahkan taubat dan istighfar tidak akan diterima oleh Allah hingga harta dari suap tersebut dikembalikan kepada yang berhak memilikinya. Sebab suap termasuk mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dan *dzalim*.

عن جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم

وسلم قال: حجُّهُ إِذَا زَاغَتْ أَلْسُنُهُمْ سِي

أَعْمَرٌ بِإِلْفٍ مِّنْ أَوْلَادِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا زَاغَتْ أَلْسُنُهُمْ سِي

أَعْمَرٌ بِإِلْفٍ مِّنْ أَوْلَادِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ إِذَا زَاغَتْ أَلْسُنُهُمْ سِي

أَعْمَرٌ بِإِلْفٍ مِّنْ أَوْلَادِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ

بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ

بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir *radhiallahu`anhu* di tengah haji bersama Nabi SAW: “sehingga saat matahari tergelincir, Nabi Shallallahu

„alaihi wa sallam memerintahkan agar unta Al-Qashwa" dipersiapkan. Ia pun dipasangi pelana. Lalu Nabi Shallallahu

„alaihi wa sallah mendatangi tengah lembah dan berkhotbah: „Sesungguhnya darah dan harta kalian, haram bagi sesama kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, haramnya bulan ini di negeri kalian ini.” (HR. Muslim).⁴⁷

2. Suap Pada Sektor Ketatanegaraan (Kepegawaian)

Kasus suap pada sektor ini sering terjadi dan anehnya sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dan dianggap sesuatu yang lazim dan wajar. Banyak orang yang berkompeten pada penerimaan pegawai pada suatu instansi mensyaratkan sejumlah uang tertentu kepada sejumlah pelamar dengan janji akan diterima menjadi pegawai.

Bentuk suap seperti ini sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat maupun negara, sebab dengan suap tersebut, jabatan, kedudukan maupun pekerjaan bukan diserahkan berdasarkan keahlian, akan tetapi berdasarkan atas sejumlah uang sebagai salah satu syarat dalam penerimaan pegawai. Dalam hal ini orang-orang profesional menjadi tertutup kesempatannya dalam memperoleh pekerjaan pada bidangnya disebabkan tidak memiliki sejumlah uang untuk melakukan suap.

⁴⁷Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim “Perintah untuk Meraih Kekuatan dan Menghindari Kelemahan”*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 142.

Pada akhirnya jika pekerjaan bukan diserahkan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Barangkali bisa dilihat dampaknya berupa kebangkrutan-kebangkrutan pada sejumlah perusahaan milik negara maupun swasta. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu, mereka (pelaku suap) sudah mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Maka, ketika sudah menjadi pegawai, yang ada di otaknya hanyalah sebagaimana bisa mendapatkan kembali sejumlah uang dengan berbagai cara.

Islam telah memberikan acuan dasar dalam prosese rekrutmen pegawai atau pejabat yang sangat aksiomatik dan sangat diperlukan. Rasulullah bersabda,

عَنْ زَيْنَبِ بْنِ جَرَّاحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغُ لِمَنْ يَسْتَأْذِنُكَ أَنْ يَأْذِنَكَ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِإِذْنِ اللَّهِ، وَبِإِذْنِ النَّاسِ، وَبِإِذْنِ نَفْسِكَ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغُ لِمَنْ يَسْتَأْذِنُكَ أَنْ يَأْذِنَكَ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِإِذْنِ اللَّهِ، وَبِإِذْنِ النَّاسِ، وَبِإِذْنِ نَفْسِكَ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغُ لِمَنْ يَسْتَأْذِنُكَ أَنْ يَأْذِنَكَ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِإِذْنِ اللَّهِ، وَبِإِذْنِ النَّاسِ، وَبِإِذْنِ نَفْسِكَ»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَنْبَغُ لِمَنْ يَسْتَأْذِنُكَ أَنْ يَأْذِنَكَ إِلَّا بِثَلَاثٍ: بِإِذْنِ اللَّهِ، وَبِإِذْنِ النَّاسِ، وَبِإِذْنِ نَفْسِكَ»

كَانِ كَذَا يَوْمَ كَذَا لِلْوَاوِ مِّنْ أُمَّةٍ نَّوَلَّوْا
 ، سَوَّلَ لَكَ مِنِّي لِي: مَا عَ لِي ،
 نَبِيًّا نَبِيًّا نَبِيًّا
 كَمَا جَاءَ عَجْمٌ لِي الْفُرْطَانِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu ,
 beliau berkata, Rasûlullâh Shallallahu
 ,,alaihi wa sallam bersabda, mukmin yang
 kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh

Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allâh (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allâh, dan Allâh berbuat apa saja yang dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan. (HR. Muslim no. 2664)⁴⁸

Hadis tersebut adalah dasar yang harus menjadi acuan saat memilih calon pegawai, pejabat, dan pemimpin. Islam lebih memprioritaskan individu mukmin yang bertakwa, kuat, amanah, dan berkualitas. Siapa saja yang lebih mendahulukan seseorang karena suap, sementara masih banyak orang yang lebih mampu untuk mengisi pos-pos tertentu karena tidak ada sejumlah uang untuk menyuap, maka orang tersebut telah mengkhianati Allah SWT. dan Rasul-Nya.

⁴⁸Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim “Perintah untuk Meraih Kekuatan dan Menghindari Kelemahan”*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 142.

dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin bagi rumah tangga suami

dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ketahuilah bahwa setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Muslim no: 1206)⁴⁹

3. Suap Pada Sektor Ekonomi

Risywah pada sektor ekonomi merupakan hal lazim yang dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya berhadapan dengan aparat pemerintahan dalam berbagai hal yang ada kaitannya dengan urusan bisnis, maka yang dijumpai adalah adanya kewajiban memberikan uang pelicin. Jika tidak, maka urusan tersebut akan dipersulit dan selesai dalam rentang waktu yang lama. Anehnya walaupun sudah ada ketentuan daftar biaya dan waktu, pelayanan dan perizinan masih saja tetap lebih mahal dan memerlukan waktu lebih lama.

Kalau dianalisis, suap pada sektor ekonomi antara lain berupa:

⁴⁹Imam An- Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 6*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h. 82.

1. Pungutan-pungutan liar pada pengurusan izin bisnis dokumen investasi, ekspor impor, bea cukai, dan lain-lain.
2. Pungutan-pungutan liar pada kendaraan-kendaraan transportasi dan ekspedisi.
3. Suap menyuap pada proses auditing di perusahaan-perusahaan untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan-perusahaan tersebut.⁵⁰

Riset *Indonesia Corruption Word (ICW)* menyimpulkan, golongan masyarakat yang tidak memiliki nilai tawar baik secara politik maupun ekonomi selalu menjadi sasaran empuk. Berbagai pungli dan uang pelicin harus dikeluarkan dari koceknya.⁵¹

D. Gambaran Politik Uang

1. Pengertian Politik Uang

Politik uang berasal dari dua kata dalam bahasa Indonesia, yaitu politik dan uang. Sedangkan nama lain politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politics*. Kedua kata ini mengindikasikan makna yang berbeda. Politik memiliki arti sendiri begitu juga dengan kata uang.⁵² Ketika dua kata ini digabungkan, maka kemudian lahirlah makna yang baru. Dalam Kamus

⁵⁰Abu Fida" Abdur Rafi", *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Republika, 2006), h. 17.

⁵¹Masdar F. Mas"udi, dkk, *Fiqih Korupsi Amanah vs Korupsi* (NTB: Solidaritas Masyarakat Transparansi, 2003), h. 37.

⁵²Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari"ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 35.

Besar Bahasa Indonesia, politik dipahami sebagai (pengetahuan) ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan atau (seperti, sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).⁵³

Politik juga diartikan segala tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dari pengertian di atas, maka istilah politik dari segi bahasa lebih menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk, dan sistem pemerintahan. Berbeda dengan pengertian di atas, politik dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama" *salaf al-shalih* dikenal istilah *siyasah syari''ah*, misalnya Ibn Manzbur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *sasa-yasusu-siyasatun*.⁵⁴

Imam al-Bujairimi merumuskan pengertian *siyasah* dengan memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.⁵⁵

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan

⁵³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

⁵⁴Manzur, *Lisan Al-.,Arab*, (Bairut: Dar shadir, t.th), Vol. 6, h. 108.

⁵⁵Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.28.

jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam wilayah tertentu.⁵⁶

Sahir Hasan memberikan pengertian uang sebagai pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemilikinya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemilikinya untuk memenuhi segala kewajibannya.⁵⁷ Dalam pandangan al-Ghazali uang adalah nikmat Allah (barang) yang digunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).⁵⁸

Pertama-tama harus dipahami lebih dahulu bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat merupakan penguasa tertinggi yang dikenal dengan istilah *of the people, by the people, for the people* seperti diucapkan oleh Cleon pada rakyat Yunani. Karena rakyat itu tidak mungkin menjadi pelaksana pemerintahan sendiri, maka rakyat menunjuk beberapa orang yang dipercaya sebagai pelaksana harian yang dipilih langsung dari yang paling bawah (kepala desa) sampai yang tertinggi yaitu presiden.

⁵⁶John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h, 121.

⁵⁷Harun al-Rasyid, *op. cit.*, h. 39.

⁵⁸Al-Ghazali, *Ihya' „Ulum al- din*, (Dar al-Khair,1993), Cet. 2, h.

Namun sering kali yang didapatkan dari pelaksanaan demokrasi ini adalah dipertontonkannya kepada masyarakat perilaku-perilaku kecurangan politik, ketidakjujuran politik, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membodohi masyarakat dengan memberikan uang menjelang pencoblosan agar memilih partai atau pasangan tertentu. Inilah yang dikenal dengan istilah politik uang atau *money politic*.

2. Sejarah Politik Uang

Politik uang sebagai sebuah istilah, juga sangat dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*) yakni suatu tindakan yang dilakukan oleh elite politik atau pejabat pemerintahan negara yang memiliki dampak terhadap keadaan politik dan ekonomi negara. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki jabatan atau posisi politik.⁵⁹ Korupsi politik dalam makna ini umumnya dipahami sebagai penggunaan kedudukan politik untuk meningkatkan kesejahteraan umum, namun digunakan untuk semata-mata menambah pundi-pundi pribadinya melalui penerimaan suap.⁶⁰

Korupsi politik dalam pemahaman lainnya adalah korupsi elektoral atau korupsi pemilihan umum yang meliputi pembelian suara pemilih dengan uang, menjanjikan jabatan atau kemudahan fasilitas, hadiah

⁵⁹L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), h. 2.

⁶⁰Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2008), h. 9.

khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan pada pemilihan umum yang bebas. Korupsi Pemilu ini dilakukan oleh para politisi sebelum mereka mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktik politik uang pada saat Pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi politik pada saat Pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.

Di Indonesia, bergulirnya perubahan sosial politik, hukum, dan ketatanegaraan sejak 1998 telah menjadikan proses demokratisasi di Indonesia berjalan sangat cepat. Hal ini dapat dimaklumi karena selama lebih dari tiga puluh tahun di bawah rezim Orde Baru yang otoriter, Indonesia seakan berada di dalam demokrasi yang tertekan. Meskipun pada saat itu terdapat demokrasi lewat pemilihan umum, namun demokrasi yang dilakukan hanyalah demokrasi yang bersifat semu.⁶¹

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan akhir-akhir ini, politik uang sudah menjadi fenomena dan problem yang jamak terjadi. Menjangkiti dan menggerogoti hampir semua aspek dan segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihatlah kenyataan bahwa hampir seluruh proses demokrasi, baik itu proses pemilihan kepala daerah bupati atau walikota, gubernur, anggota legislatif maupun proses yang terkait dengan

⁶¹Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: PERNADAMEDIA Group, 2016), h. 7.

penempatan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan melibatkan politik uang di dalamnya. Bahkan untuk setingkatnya pemilihan kepala desa sekalipun, politik uang yang terjadi di desa terpencil juga tidak kalah besarnya. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kesholihan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan. Dengan kata lain, bahwa politik uang menjadi penentu dalam kehidupan demokrasi akhir-akhir ini.⁶²

3. Faktor-Faktor Politik Uang

Matthew Carlos dalam tulisannya menyatakan bahwa politik uang terjadi bukan karena satu penyebab, akan tetapi akumulasi dari persoalan sosial yang kompleks, di antaranya:

1. Faktor ekonomi
 2. Faktor ketatnya persaingan antar kandidat
 3. Faktor kebijakan yang tidak memihak rakyat
 4. Faktor komunikasi yang rendah antara kandidat dengan pemilih
 5. Faktor pengawasan
4. „*Illat* Hukum Politik Uang Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah

Berdasarkan penetapan dan sifatnya, bila dicermati secara seksama, maka „*illat* dalam istinbath mengenai hukum politik uang dapat digolongkan ke dalam „*illat mustanbatah* karena „*illat* politik uang tidak

⁶²Ari Setyaningrum dan Heru Nugroho. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 27.

dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi.

Dapat dipastikan bahwa „illat yang digunakan untuk menetapkan hukum atas perkara politik uang tersebut, termasuk dalam kategori „illat mustanbatah atau „illat yang tidak dinyatakan secara tegas dalam al-Qur'an (yang tidak dipahami melalui lafaz atau „illat shariah maupun indikasi atau „illat dalalah), maka kemudian beralih mencari „illat itu melalui pencarian terhadap implikasi makna dari „illat lain, sehingga dianalogikan untuk „illat perkara baru yang dicari. „Illat inilah yang disebut dengan „illat qiyas yakni „illat dinyatakan dalam al-Qur'an dalam bentuk sifat muhdim yang memiliki implikasi makna lain.⁶³

Guna memahami „illat mustanbatah yang berupa „illat qiyas yang bersifat muhdim maka perlu mencermati al-Qur'an dan Hadits-hadits yang kiranya memiliki kaitan dengan perkara politik uang, misalnya tentang larangan untuk melakukan *al-shuth* dan suap menyuap. Allah berfirman:

وَأَعْيُونٌ يُدْبِرُونَ بِهِ أَكْفَابًا
 لَا مِنَ اللَّهِ فَجَاء بِكُمْ فَالْمُنَافِقِينَ
 أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَصَى الْإِنسَانِ
 لِرَبِّهِ أَكْبَرُ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ
 خَالُونَ أُولَئِكَ فِي الْإِنْفِرَاتِ
 الْإِنْفِرَاتِ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَكْرُمُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ
 خَالُونَ أُولَئِكَ فِي الْإِنْفِرَاتِ
 الْإِنْفِرَاتِ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَكْرُمُونَ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ
 خَالُونَ أُولَئِكَ فِي الْإِنْفِرَاتِ
 الْإِنْفِرَاتِ الَّتِي هُمْ فِيهَا مَكْرُمُونَ

مُؤَيِّدِي

نَا حُ

ك م ب ت

ل ه ع

ب ا ل م ن

س ط

ز ن

اللَّهُ رُو

⁶³Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Perneradamedia

Artinya: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan diantara mereka atau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. al-Maidah [5]: 42)⁶⁴

Al-Shaukani, dalam Nil al-Authar menyatakan bahwa diantara dalil yang menunjukkan haramnya suap adalah penafsiran Imam al-Hasan Basri dan Said Ibn Zubair sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ruslan menafsirkan ungkapan al-Qur'an **لَا تَأْكُلُ الرِّبَا** dalam surah al-Maaidah (5) ayat 42, sebagai *risywah* atau sogokan atau suap karena *risywah* identik dengan memakan harta yang diharamkan Allah.⁶⁵ Adapun dalam Hadits yang terkait dengan tafsir surah al-Maaidah (5) ayat 42 disebutkan:

“Setiap daging yang tumbuh dari barang haram (ashuth), nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa barang

⁶⁴Al-Shaukani, Nail al-Authar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 172 dikutip oleh Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Perneradamedia Group, 2016), h. 220.

Jami li Ahkam al-Qur'an, (Bairut: Maktabah al-,Ashariah, t.th.), h. 403.

⁶⁵Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurtubi, *al-*

Jami li Ahkam al-Qur'an, (Bairut: Maktabah al-,Ashariah, t.th.), h. 403.

haram (ashuth) yang dimaksud itu?” Rasulullah bersabda: “Suap dalam perkara hukum.” Umar Ibn Khattab berkata: menyuap hakim adalah dari perkara shuth. Ibn Mas‘ud berkata: “Perbuatan shuth adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu dia menerimanya.”⁶⁶

Dalam sabda Nabi, menyatakan:

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: Dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. (HR. Abu Daud no 3581)⁶⁷

Dalam Hadis lainnya yang terdapat *nashsh* yang berhubungan dengan pemilihan atau pengangkatan seseorang. Antara lain Hadis yang menyatakan: “Barangsiapa mengangkat pegawai dari kaum muslimin dan dia tahu bahwa di antara mereka ada yang lebih berhak darinya dan lebih tahu dengan kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya, maka sungguh ia telah menghinai Allah dan Rasul-Nya.” (HR. al-Baihaqi)⁶⁸

⁶⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46

⁶⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), h. 52.

Jilid 2, bab peradilan hadis no 3580(Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 630.

⁶⁸Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunnah al-Kubra*,

(Bairut: Dar al-Fikr, t. th), h. 52.

Dari beberapa nashsh Al-Qur'an dan Hadits, diperoleh beberapa pengertian. Pertama, terkait dengan suap adalah sesuatu yang diberikan kepada *qadhi* agar menetapkan hukum yang tidak benar, atau agar penyuap terbebas dari hukum yang benar. Kemudian dalam realita atau fenomena yang banyak terjadi di masyarakat *risywah* atau suap diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim agar memberikan keputusan yang menguntungkan bagi penyuap atau menuruti hal-hal apa yang diinginkan oleh si penyuap.⁶⁹

Dalam konteks kaitan definisi suap atau *risywah* dengan segala bentuk dan variasinya dengan politik uang yang saat ini sedang menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Dapat diperincikan persamaan yang terdapat dalam suap atau *risywah* dengan politik uang, yakni:

1. Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam setiap perbuatan).
2. Adanya unsur pemberian uang.
3. Adanya unsur penerimaan uang.
4. Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi.
5. Adanya unsur dilakukan dengan membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.

Dari lima unsur di atas bila diperinci satu persatu, akan tampak unsur mana yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan, *illat* baik pada

⁶⁹al-Mishbah al-Munir, *Fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, (t,tp.:Pustaka Ibn Katsir, t,th), Jilid I, h. 228.

perbuatan suap menyuap dan perbuatan politik uang yakni unsur *keempat*: berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi dan unsur dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.

Bertitik tolak dari kaidah fikih *dar" al-mafasid muqoddam „alajalb al-mashalib* (menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan), maka bila dikaitkan dengan praktik politik uang atau jual beli suara, maka secara terang benderang berlakulah Hadis haramnya suap menyuap terhadap praktik politik uang. Hal ini berdasarkan alasan bahwa politik uang lebih besar bahaya dan mudaratnya bagi umat karena perilaku pejabat yang dipilih akan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak baik yang menerima uang suap maupun yang tidak. Politik uang merupakan cara batil untuk mencapai tujuan walau tujuannya adalah *haq*. Dengan politik uang terdapat upaya memenangkan pihak yang kalah dengan cara *bathil*, atau mengalahkan yang menang dengan cara *bathil* pula.⁷⁰

5 Fatwa Ulama Mengenai Politik Uang

a. Fatwa Syekh Abdullah bin Abd al-Rahman al-Jibrin

Bahwa memberi suap agar memperoleh pekerjaan atau agar bisa belajar disebuah perguruan tinggi atau fakultas tertentu adalah haram untuk dilakukan. Alasannya adalah lembaga-lembaga pendidikan dan lowongan-lowongan pekerjaan itu

⁷⁰Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari"ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 227.

terbuka bagi siapa saja yang berminat atau diprioritaskan bagi yang lebih dahulu mendaftar atau yang lebih profesional.⁷¹

Mencermati fatwa dari „Abdullah ibn „Abd al-Rahman al-Jibrin dihubungkan dengan penerapan teori *maqashid al-syari‘ah*, maka adanya suap dalam hal yang demikian memang akan menimbulkan kemudharatan. Kemudharatan yang ditimbulkan dari perilaku demikian adalah tertutupnya kesempatan bagi orang miskin yang tidak memiliki uang untuk memperoleh peluang kerja yang ada. Meskipun kenyataannya yang bersangkutan memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang ditawarkan, namun karena yang bersangkutan tidak mampu untuk memberikan uang maka pekerjaan tersebut tidak diperolehnya. Demikian juga para pendaftar yang memiliki kemampuan untuk tidak bisa diterima diperguruan tinggi dan fakultas-fakultas tertentu yang diinginkannya, tidak dapat lulus atau diterima. Bahkan sebaliknya dengan kekuatan uang yang dimilikinya para pendaftar yang bodoh yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk mengenyam pendidikan di tempat pendidikan tersebut dapat diterima atau lulus.

⁷¹Fatwa ini disalin dari Buku *al-Fatawa al-Shar‘iah fi al-Masail al-Ashariah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatawa-Fatawa Terkini, hal 554-555, sebagaimana dikutip oleh Abu Fida‘. al-Rafi“, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), h. 22-23.

Melalui *maqāshid al-syarī'ah*, hukum dibuat agar semua warga negara memiliki persamaan hak. Dengan perilaku suap sebagaimana tersebut, hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan hak untuk mendapat pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki telah tercabut. Setidaknya tiga kebutuhan primer dalam kehidupan yang merupakan orientasi *syari'ah* berupa penjagaan atau perlindungan *al-arkān al-khamsah dharuriat fi al-hayāh akan terganggu* yakni penjagaan atas akal (*hifzh al-aqal*), penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan penjagaan atas harta (*hifz al-māl*). Praktik suap semacam ini akan menjadikan orang miskin akan tetap menjadi miskin selamanya dan orang yang kaya akan semakin kaya.⁷² Akal dan pikiran manusia akan selalu teracuni dengan perbuatan suap ini. Pemikiran yang jernih, daya upaya yang harusnya dimiliki, semangat juang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan akan tertutup pikiran licik dan curang yang orientasinya sangat pendek dan dangkal dengan hanya berpikir semuanya bisa diselesaikan dengan “uang dan uang”. Akibatnya banyak manusia kemudian mengambil jalan pantas dengan “menyuap” dengan menggunakan kekuatan uang yang dimilikinya.

⁷²Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 204.

b. Fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih al-Uthaimin

Bahwa politik uang berupa sogokan uang untuk memperoleh hak, dimana si penyuap tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya sedangkan si penerimanya berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kenyataannya, memang ada sebagian orang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang, padahal ini haram dan berarti penghianatan terhadap negara dan amanat. Ini juga berarti memakan harta dengan cara yang batil dan zalim.

Menganalisis politik uang sebagaimana difatwakan Muhammad Ibn Shalih al-Uthaimin dengan perspektif *maqashid al-syariah* tentu memiliki kaitan yang cukup erat. Suap meskipun dilakukan untuk mendapatkan haknya yang seharusnya diperoleh, akan juga mengganggu akal pikiran. Karena perbuatan suap yang akan dilakukan, adalah sebuah dorongan pemaksaan atas dirinya. Orang yang terpaksa melakukan sesuatu pasti akan bertolak belakang dengan hati nuraninya. Apalagi jika keterpaksaan itu menuntut yang bersangkutan harus

menyediakan dana atau uang dengan besaran tertentu, tentu semakin menambah beban pikiran.⁷³

Maqashid al-syariah dengan orientasinya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap jiwa, akal, dan harta. Orientasi perlindungan tersebut oleh syari'ah agar manusia bisa hidup dengan tenang, aman, dan tentram. Jiwa, akal, serta hartanya dapat terjaga dengan baik, terpelihara dalam pelaksanaannya sebagai bagian tidak terpisahkan dari kodrat manusia sebagai makhluk. Namun dengan perilaku suap tentu penjagaan dan pemeliharaan serta perlindungan terhadap ketiganya akan luntur. Jika dari hari ke hari perilaku tersebut menjadi bagian dari hidup dan menjadi kebiasaan (habit) tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan terhadap ketiganya akan hancur. Akhlak manusia akan buruk. Jiwa-jiwa dan akal sehat manusia akan terganggu serta akan terjadi penumpukan-penumpukan harta pada segelintir pada golongan yang memilih kekuasaan dan kewenangan.

a. Fatwa „Abd. al-Aziz Ibn Baz

Fatwa „Abd. al-Aziz Ibn Baz menyatakan bahwa suap dapat melemahkan iman dan membuat Allah murka serta menyebabkan setan mampu memperdayai seorang hamba untuk kemudian menjerumuskannya ke jurang maksiat-maksiat

⁷³Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 205.

lainnya. Oleh karena itu, wajib bagi setiap Muslim untuk berhati-hati terhadap suap. Di samping harus mengembalikan suap tersebut kepada pemiliknya bila memang dapat dilakukannya. Jika tidak, maka dia sedekahkan senilainya mewakili pemiliknya kepada kaum kafir, disertai tobat yang tulus. Tidak dapat disangkal bahwa implikasi paling buruk dari merajalelanya budaya suap adalah munculnya perilaku nista dan lenyapnya perilaku utama (akhlak yang baik) dan sebagian anggota masyarakat suka menganiaya sebagian yang lainnya. Hal ini sebagai akibat dari pelecehan terhadap hak-hak melalui perbuatan suap.⁷⁴

Implikasi lainnya adalah terdapat kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap dan hilangnya hak-hak mereka, tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut dengan cara yang benar (*haq*). Semua hal ini adalah karena suap. Demikian juga dengan akhlak buruk yang diperagakan oleh orang yang mengambil suap. Demikian juga dengan akhlak buruk yang diperagakan oleh orang yang mengambil suap, baik dari kalangan hakim, pegawai ataupun yang lainnya. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya, lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan suap atau hilangnya hak tersebut secara

⁷⁴Fatwa ini disalin dari Buku *al-Fatawa al-Shar'iah fi al-Masail al-Ashariah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatawa-Fatawa Terkini, hal 554-555, sebagaimana dikutip oleh Abu Fida". al-Rafi", *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), h. 22-24.

keseluruhan, ditambah lagi iaman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah dan azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat.⁷⁵

Fatwa „Abd. al-„Aziz Ibn Baz mengisyaratkan bahwa manifestasi ketaatan manusia kepada syariat akan tergerus karena praktik politik uang dan suap yang terjadi. Iman dan ketakwaan yang seharusnya bersemayam dalam diri seorang Muslim akan hilang berganti penghambaan kepada kekuatan lain yang dianggap lebih kuat yakni kekuatan uang.

Menganalisis pengaruh politik uang dan suap sebagaimana dinyatakan „Abd. al-„Aziz Ibn Baz dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, maka perbuatan tersebut akan melahirkan syirik yang bersifat samar. Tentu tujuan *syari'at* untuk melindungi agama (dalam hal ini juga termasuk keyakinan dan iman) akan goyah karena pelaku suap dan penerima suap lebih percaya dan yakin akan kekuatan iman “uang”. Kekuatan usaha dan do'a kepada Allah yang diwujudkan dengan sikap tawakkal, yang seharusnya menjadikan kekuatan lahiriyah dan jasmaniyah guna meraih cita dan harapan berganti menjadi kepercayaan akan sumber kekuatan lain yang bersifat pragmatis yakni kekuatan

⁷⁵Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 205-206.

pemberian uang.⁷⁶ Di samping itu, penjagaan lain terhadap syariat yang harus dilindungi tampaknya juga pasti akan terganggu. Jiwa, akal dan harta yang merupakan bagian dari orientasi *maqashid al-syar'āh* juga akan terganggu. Tidak berlebihan kemudian Allah akan murka dan melaknat kepada manusia-manusia yang melakukan suap. Bukankah nabi juga telah memperingatkan dengan hadits-haditsnya yang terkait laknat Allah atas si penyuap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara diantara keduanya.

- b. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU).

Munas NU menjawab pertanyaan masalah bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan politik uang (*money politic*)? Kesimpulan Munas pada waktu itu adalah bahwa politik uang sebagai pemberian (berupa uang atau benda lainnya) untuk memengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu merupakan suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah, baik yang memberi ataupun yang menerima maupun yang menjadi perantara.⁷⁷

⁷⁶Fatwa ini disalin dari Buku *al-Fatawa al-Shar'iah fi al-Masail al-Ashariah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram*, edisi Indonesia Fatawa-Fatawa Terkini, hal 554-555, sebagaimana dikutip oleh Abu Fida". al-Rafi", *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs: Penyucian Jiwa*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2006), h. 22-24.

⁷⁷Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 212.

c. Fatwa Ulama Muhammadiyah Menyingkapi Politik Uang

Metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam masalah-masalah muamalat selalu bertumpu pada maqashid al-syarī'at dengan cara memperhatikan hal-hal yang bersifat dharuriah, hajiah, dan tahsiniah.

Ulama Muhammadiyah memposisikan politik uang sebagai risywah. Politik uang yang dipraktikkan oleh para pelakunya merupakan tindakan yang melanggar norma negara dan agama sekaligus. Pelanggaran ini dalam kenyataannya sering kali ditimbulkan dengan sekadar hubungan timbal balik yang mutualistik, berupa pemberian yang diberikan oleh satu pihak dan diterima pihak lain yang kebetulan memerlukan. Karena “kebaikan” ini, diberikan secara musiman yang sering juga disebut sebagai kebaikan lima tahunan. Di lain pihak, masyarakat yang menerima taburan politik uang itu pun menyatakan, bahwa pemberian semabako, uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang kelas ekonomi lemah sama sekali tidak merugikan mereka.

Tentu saja pandangan tersebut di atas adalah penilaian yang tidak benar, karena politik uang itu dikategorikan sebagai tindakan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 yang berbunyi:

“Barangsiapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini

dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”⁷⁸

Politik uang semacam itu pun tentu saja melanggar ajaran agama, karena pada hakikatnya memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu secara tidak benar ini pantas dikelompokkan perbuatan *risywah*. Karena unsur-unsur yang terdapat dalam *risywah* ditemukan dalam tindakan politik uang. Unsur-unsur dimaksud mencakup adanya orang yang memberikan sesuatu (*rashi*), adanya yang menerima sesuatu (*murtasyi*), ada target yang diinginkan dari pemberian itu. Dengan demikian, sebagaimana halnya *risywah*, praktik politik uang pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya.⁷⁹

Dari pemaparan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa menurut pendapat ulama Muhamadiyah politik uang adalah perbuatan *risywah*

⁷⁸Yayasan Mata Ureo Nanggroe, *UUD 45*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2009), h. 98.

⁷⁹Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 216-217.

yang membahayakan umat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, layak diganjar sebagai tindakan kejahatan yang melanggar aturan negara dan agama sekaligus.⁸⁰

E. Penafsiran Para Ulama tentang Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188

Pada dasarnya Allah sudah jelas melarang perbuat suap (*risywah*). Allah melarang manusia untuk saling memakan harta dengan yang tidak halal. Nabi Muhammad pun melarang umatnya untuk melakukan suap menyuap (sogok) karena salah satu menifestasi memakan harta dengan yang tidak halal adalah dengan menerima uang suap atau memberikan uang suap untuk memperoleh hak dengan cara yang batil.⁸¹ Seperti firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِرِئْسٍ
 وَلَا تَكُونُوا سَوَاسِيًا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
 مَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ
 مَتَّعْنَاهُم مَّا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu *menyuap* dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan dosa,

⁸⁰Wawasan Gunawan Abdul Wahud, *Politik Uang itu Risywah*, Suara Muhammadiyah 07/96| h. 1-15 April 2011. Htt: //www. Muhammadiyah. or. id/8-content-191-det-kajian-hadits. Html.

⁸¹Harun al-Rasyid, *op. cit.*, h. 230.

padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)⁸²

Sebab turunnya ayat, Muqatil bin Hayyan berkata:

“Ayat ini turun sehubungan dengan Imru‘ul Qais bin Abis al-Kindi dan Abdan bin Asywa” al-Hadrami. Keduanya mengadu kepada Nabi saw. mengenai sebidang tanah. Imru‘ul Qais menjadi pihak yang didakwa, dan Abdan sebagai pendakwa. Maka Allah menurunkan ayat ini. Akhirnya Abdan merelakan tanahnya dan tidak memperkarakan Imru‘ul Qais lebih lanjut.”

Sa‘id bin Jubair berkata: Imru‘ul Qais bin Abis dan Abdan bin Asywa” al-Hadhrami berselisih tentang sebidang tanah dan Imru‘ul Qais menghendaki lawannya bersumpah. Maka turunlah ayat: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”⁸³

l. Tafsir Al-Misbah

M. Quraish Shihab menafsirkan QS. Al-Baqarah: 188 bahwa firman Allah: *Janganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu*, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si

⁸²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur‘an, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46.

⁸³Wabah az- Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Jakarta, Gema Insani, 2016), h. 407.

B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri.

Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan dalam bentuk membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *بينكما* (*bainakum/antara kamu* dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta. Kata *antara* mengisyaratkan juga bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah, dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan.⁸⁴

Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak yang lain mendapatkan keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun tidak dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Salah satu yang terlarang, dan sering dilakukan dalam masyarakat, adalah menyogok. Ibarat halnya perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk

⁸⁴Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: PT, Lentera Hati, 2016), h. 481.

memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

Janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.⁸⁵

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Ayat di atas dapat juga bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan lupa menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, h. 482.

⁸⁶*Ibid.*, h. 483.

2. Tafsir Al-Maraghi

Menafsirkan kata-kata sulit yang berbahasa Arab. Di bawah ini terdapat beberapa kata sulit, yaitu:

أَكَلَ *Al-Akl* : (makan) di sini adalah mengambil atau menguasai. Di dalam ayat ini digunakan kata *al-akl* karena arti kata ini mencakup segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. Makan ini memang kebutuhan pokok dan terpenting, dan makan juga dapat mempengaruhi keadaan yang baik.

بَطُلَ *Al-Batil*: asal katanya adalah بَطْلٌ
(butlan),

yang artinya adalah curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara bathil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam melarang mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Bisa juga diartikan menginfakkan harta di jalan yang tidak bermanfaat dan tidak yang sebenarnya.⁸⁷

أَنْزَلَ *Al-Idla*": menurunkan
timba guna

mengambil air. Sedangkan makna yang dimaksud di sini adalah menyuap penguasai untuk membebasakan beban si penyuap. Setelah al-Maraghi mengelompokkan dan menjelaskan maksud dari beberapa kata bahasa Arab yang sulit, dengan tujuan agar para pembaca mudah

⁸⁷Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. 2. Terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 139.

memahaminya. Dan kemudian al-Maraghi memberikan definisi ayat secara umum (*ijmali*) yaitu, ayat terdahulu membicarakan masalah puasa dan hukumnya, maka sebagai kaitan urutannya, di sini Allah menjelaskan hukum-hukum memakan harta orang lain.⁸⁸ Dan pada tahap inilah al-Maraghi menafsirkan secara analisis (*tahlili*), seperti di bawah ini:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لِيُكْفِرَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ لِيُكْفِرَ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Tidak diperkenankan kalian makan sebagian harta yang lain.)QS. Al-Baqarah: 188)⁸⁹

Di dalam ungkapan ayat ini digunakan kata harta kalian, hal ini merupakan peringatan bahwa umat itu satu di dalam menjalin kerja sama. Juga sebagai peringatan, bahwa menghormati harta orang lain berarti menghormati harta sendiri. Sewenang-wenang terhadap harta orang lain, berarti melakukan kejahatan kepada seluruh umat karena salah seorang yang diperas merupakan salah satu anggota umat. Dan ia tentu akan terkena akibat negatif lantaran seseorang yang akan memakan harta orang lain berarti memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat hal yang serupa, dan terkadang menimpa dirinya jika keadaannya memang demikian, sehingga menjadi bumerang bagi dirinya.⁹⁰

⁸⁸*Ibid.*, h. 140.

⁸⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46.

⁹⁰*Ibid.*, h. 141.

Kata bathil merupakan kata yang sudah dikenal oleh khalayak ramai, demikian pula macam-macamnya, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Riba, sebab riba adalah memakan harta orang lain tanpa ada imbalan yang wajar, dari orang yang memberikan harta.
2. Harta yang diberikan untuk para penguasa atau para hakim sebagai suap kepada mereka.
3. Memberikan shodaqoh kepada orang yang mampu mencari nafkah yang penghasilannya sudah cukup.
4. Orang yang mampu berusaha mengambil harta zakat. Seorang muslim dilarang mengambil harta zakat kecuali dalam keadaan terpaksa.
5. Penjual jimat, rajah, tulisan-tulisan al-Qur'an sebagai jimat. Misalnya surat Yasin, untuk dipakai sebagai jimat penyubur usaha, atau mengasihi orang-orang yang sudah meninggal.
6. Menganiaya orang lain dengan cara gasab manfaat. Misalnya, membujuk seseorang untuk bekerja, tetapi ia tidak memberikan upah kepadanya. Atau memberikan upah tetapi kurang dari yang pernah disetujui atau seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Macam-macam penipuan dan pemerasan, seperti banyak dilakukan oleh para calon dengan memalsukan barang yang akan dijual. Sebelum barang tersebut dijual, diberi semacam hiasan atau dipoles, padahal menurut kenyataan barang itu tidak baik. Kemudian ia membujuk pembeli agar mau membeli barang itu tidaklah baik. Kemudian ia

membujuk pembeli agar mau membeli barang itu dengan memuji-muji barang itu yang tidak sesuai dengan kualitas sebenarnya. Jika pembeli mengerti hakekat barang tersebut, tentu akan mengurungkan pembelinya.

8. Upah sebagai ganti melakukan ibadah, seperti salat atau puasa. Hal ini karena ibadah hanya dengan niat menghadap Allah dengan harapan mendapatkan rida-Nya. Dan demi melaksanakan perintah-Nya. Jika masalah ini dicampuri dengan berbagai urusan keduniaan, maka amal tersebut bukan merupakan ibadah. Sebab, Allah tidak akan menerima ibadah kecuali yang dilakukan karena ingin mencari rida-Nya. Jadi, orang yang memberikan harta itu akan menderita rugi karena tidak mendapatkan sesuatu, begitu pula dengan yang menerima, tidak luput dari kerugian di akhirat kelak.⁹¹

Kesimpulan ayat di atas, seseorang tidak dibolehkan mencari penghidupan dengan cara-cara yang dilarang syari'at, karena hal ini akan merugikan dan membahayakan orang lain. Dan seharusnya mencari penghidupan itu dengan jalan yang dihalalkan syari'at, sehingga tidak akan merugikan orang lain.

رَبُّهُ ذُو الْوَعْدِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ

⁹¹*Ibid.*, h. 142.

Artinya: Janganlah kalian memberikan harta kepada hakim sebagai risywah (suap) kepada mereka. QS. Al-Baqarah: 188)⁹²

لَا تَأْتُوا الْقُضَاةَ بِرِشْوَةٍ ۚ وَتَأْتُوا الْقُضَاةَ بِحُكْمٍ وَتَأْتُوا الْقُضَاةَ بِحُكْمٍ وَتَأْتُوا الْقُضَاةَ بِحُكْمٍ
 وَالرَّأْيَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ۚ وَتَأْتُوا الْقُضَاةَ بِحُكْمٍ وَتَأْتُوا الْقُضَاةَ بِحُكْمٍ
 93

Untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau kesaksian palsu dan lain-lainnya yang dipakai sebagai cara kalian untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah dan berdosa. Meminta bantuan kepada hakim dalam rangka memakan harta orang lain dengan cara batil adalah haram. Pada hakekatnya, keputusan hakim itu sama sekali tidak bisa merubah kebenaran, sekalipun hanya di dalam hati hakim itu sendiri merubah kebenaran, dan bukan berarti hakim telah menghalalkan untuk pihak yang menyogok.

Fungsi hakim hanya melaksanakan keputusan secara lahiriyah, tetapi pada hakekatnya ia bukan seorang yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Jika seorang hakim menetapkan hukum masalah akte nikah adalah palsu. Karenanya, suami tidak sah mencampuri istrinya tanpa adanya akte sah dari hakim. Tetapi dalam hati si hakim mengakui bahwa keputusannya itu tidaklah benar. Demikian halnya dalam masalah harta dan lain-lainnya.

⁹²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46.

⁹³*Ibid.*, h. 46.

3. Tafsir Al-Qurthubi

Pertama: Firman Allah SWT: **كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُم مِّنْهُ وَلَا تَبْذُرُوهُ كَمَا تَبْذُرُونَ** “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu.”⁹⁴

Menurut satu pendapat, firman Allah ini diturunkan tentang Abdan bin Asywa” Al Hadhrawi yang mengklaim harta milik Imri”i Qais Al Kindi (sebagai hartanya). Mereka kemudian berperkara kepada Nabi saw, lalu Imri”il Qaish mengingkari klaim tersebut dan dia pun akan melakukan sumpah. Lalu turunlah ayat ini. Akhirnya Imri”il Qais urung melakukan sumpah. Beliau kemudian memberikan kepada Abdan tanahnya, dan dia pun tidak memperkarakan Imri”il Qais (lagi).

Kedua: khitbah (pesan) yang terdapat dalam ayat ini mencakup semua umat Muhammad. Makna dari firman Allah ini adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar. Dengan demikian, maka termasuklah ke dalam firman Allah ini perjudian, penipuan, perampasan, pengingkaran hak, cara-cara yang tidak disukai pemiliknya, atau sesuatu yang diharamkan oleh syari”at meskipun disukai oleh pemiliknya, seperti uang hasil pelacuran, maskawin perdukunan, dan uang hasil menjual khamer, babi dan yang lainnya.

Namun tidak termasuk ke dalam firman Allah ini penipuan yang terjadi dalam jual beli, padahal sang penjual mengetahui hakikat barang yang dijualnya.

⁹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur”an, *Al-Qur”an dan Terjemahnya*, (Departemen Agama 1989), h. 46

Pasalnya, penipuan (dalam jual beli) ini lebih identik dengan hibbah. Hal ini sebagaimana yang akan dijelaskan nanti pada surah An-Nisa⁹⁵.

Lafazh *Al Amwaal* diidhafahkan kepada *dhaamir* (yang kembali kepada orang) yang dilarang, (yaitu kum). Sebab, masing-masing dari keduanya (orang dan sesuatu yang dilarang) merupakan *manhi* (yang dilarang) dan *manhi anhu* (yang terlarang). Hal ini sebagaimana Allah berfirman: رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَذْهَبَكَ وَأَكْرَمَكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بِآيَاتِنَا أَفَأَنْتَ أَكْرَمُ عَلَىٰ اللَّهِ وَأَكْبَرُ

“...membunuh dirimu (saudaramu sebangsa)...” (Qs. Al-Baqarah [2]: 85).

Sekelompok Ahlul Ilmi berkata, “Yang dimaksud وَلَا تَكُونُوا لِلرِّبَاةِ أَكْرَمًا وَلَا لِبَيْعَاتِهِمْ أَكْرَمًا Dan janganlah oleh ayat: لَا تَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ

sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, adalah (yang terjadi) dalam permainan, nyanyian, minuman, dan premanisme. Jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka lafzh *Amwaal* diidhaafkan kepada *dhamiir* para pemilik (semua perbuatan itu).⁹⁶

Ketiga: Barang siapa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan syara⁹⁷, maka sesungguhnya dia telah memakan harta itu dengan jalan yang batil. Diantara bentuk memakan (harta orang lain) dengan cara yang batil adalah bila seorang qadhi memberikan keputusan yang menguntungkanmu, sementara engkau tahu bahwa engkau adalah orang yang berbuat batil.

⁹⁵Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, penerjemah, Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 766.

⁹⁶*Ibid.*, h. 767

Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan tidak lantas menjadi sesuatu yang diharamkan hanya karena keputusan Qadhi. Sebab keputusan qadhi itu hanya berlaku pada tataran lahiriyah saja. Ini merupakan kesepakatan ijma yang berlaku dalam permasalahan harta, meskipun menurut Abu Hanifah keputusan qadhi pun dapat berlaku dalam permasalahan kemaluan, yang merupakan permasalahan batiniyah. Apabila keputusan qadhi tidak merubah hukum batiniyah masalah harta, apalagi dengan permasalahan kemaluan. Para imam meriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata:

“Rasullah SAW bersabda, Sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, sementara mungkin saja sebagian diantara kalian lebih fasih (dalam mengemukakan) alasannya, sehingga aku akan memberikan keputusan yang menguntungkannya, sesuai dengan alasan yang aku dengar (darinya). Barang siapa yang kepadanya aku memberikan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil hak saudaranya itu. karena sesungguhnya aku hanya memberinya sebagian dari api neraka, dalam satu riwayat dinyatakan: Maka hendaklah dia mengacuhkannya atau membuangnya.”⁹⁷

Pendapat inilah berdasarkan hadits ini yang dianut mayoritas ulama” dan para imam ahli fikih. Hadits ini merupakan nash bahwa keputusan hakim yang

⁹⁷Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Cet. 1(Yogyakarta: Deepublis, 2016), h. 280.

berdasarkan hal-hal lahiriyah tidak dapat merubah hukum batiniyah, baik pada harta, darah, maupun kemaluan, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abu Hanifah pada masalah kemaluan.

Abu Hanifah mengklaim bahwa, seandainya ada dua orang saksi palsu yang memberikan kesaksiaan bahwa seorang lelaki telah menceraikan istrinya, kemudian hakim memberikan keputusan sesuai dengan kesaksian mereka, karena mereka dianggap adil oleh sang hakim, maka sesungguhnya kemaluan wanita itu menjadi halal bagi orang yang akan mengawininya, yaitu orang yang mengetahui bahwa permasalahan ini sebenarnya adalah batil atau tidak benar setelah habis masa iddahnyanya.⁹⁸

Demikian juga bila wanita itu dinikahi oleh seorang dari kedua saksi tersebut (yang mengetahui bahwa permasalahan cerai itu merupakan permasalahan yang batil atau tidak benar). Hal ini diperbolehkan menurut pendapat Abu Hanifah. Sebab ketika wanita itu halalkan bagi orang-orang yang akan mengawininya secara zhahiriyah, maka demikian pula untuk saksi dan yang lainnya. sebab keputusan qadhi telah memutuskan keterpeliharaannya (dari suaminya yang pertama). Keputusan qadhi (hakim) pun telah menciptakan dalam masalah itu, penghalalan dan pengharaman lahiriyah dan batiniyah, secara sekaligus. Seandainya tidak karena hal

⁹⁸*Ibid.*, h. 774.

itu, maka wanita itu tidak akan menjadi halal bagi orang-orang yang akan menikahnya.

Abu Hanifah berargumentasi dengan hukum li'an. Abu Hanifah berkata:

“Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pihak istri berhasil meraih talak dari suaminya dengan li'an yang palsu, yang jika sang hakim mengetahui kebohongannya maka sang hakim akan menghukumnya dan tidak akan memisahkan antara keduanya. Dan hal ini tidak termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah saw:barang siapa yang kepadanya aku memberikan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya Sampai akhir hadits.”⁹⁹

Keempat: Ayat ini merupakan dalil atau pegangan setiap penggagas dan penerus yang mengklaim setiap hukum untuk kepentingan diri mereka yang tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi untuk klaimnya

SWT: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَيْنِكُمْ أَسْوَابًا ۚ

itu dengan firman Allah

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.”¹⁰⁰

Jawaban atas argumentasi tersebut adalah, dikatakan kepada mereka bahwa kami tidak setuju jika sesuatu itu merupakan sesuatu yang batil, hingga engkau menjelaskannya dengan dalil. Ketika itulah sesuatu itu termasuk ke dalam keumuman (ayat) ini. Dengan

⁹⁹Fuad Thohari, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublis, 2016), h. 283.

¹⁰⁰Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, penerjemah, Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 772.

demikian, ayat ini merupakan dalil bahwa kebatilan dalam mu‘amalah merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, namun dalam ayat ini tidak ditentukan mana saja hal-hal yang batil itu.

Kelima: Firman Allah SWT, **بِطِيلٍ** (dengan jalan yang batil). *Al Bāthil* (batil) secara literal adalah sesuatu yang musnah (*Adz-Dzāhib*) dan lenyap (*Az-Zā‘il*). Dikatakan, *bathala yabtulu bathūlann* dan *buthlānan*. Jamak kata *bāthil* adalah *bawāthil*, sedangkan *abāthil* adalah jamak kata *butūlah*.

Adapun makna *Tabaththala* adalah mengikuti permainan. Sedangkan makna *Abthala Fulānan* adalah mendatangkan kebatilan (kepada si fulan).

Adapun makna dari kata *Bāthil* yang terdapat dalam firman Allah SWT: **لَسْئِرًا بَاطِلًا** “Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur‘an) kebatilan,”(Qs. Fushshilat [41]:

42) Qatadah berkata, “(Yang dimaksud dengan) batil itu adalah iblis. Dia tidak dapat menambahkan sesuatu ke dalam al-Qur‘an dan tidak pula mengurangnya.”

Adapun makna dari kata *bathil* yang terdapat pada Allah: **وَأَمْحُ الْبَاطِلَ** “Dan Allah menghapuskan firman yang batil,”(Qs. Asy-Syūra [42]: 24) adalah kemusyrikan. Sedangkan makna *bathalah* adalah penyihir.

Allah SWT: **وَأَمْحُ الْبَاطِلَ**

Keenam: Firman

“Dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.” “Menurut satu pendapat, yang dimaksud

adalah amanah/wadi'ah dan perkara-perkara yang tidak

mempunyai saksi. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan.

Menurut pendapat yang lain, (yang dimaksud) adalah harta anak yatim yang berada ditangan orang-orang yang mendapatkan wasiat, dimana harta ini boleh diajukan kepada para penguasa jika diminta, agar penguasa dapat menetapkan sebagiannya, dan penetapan ini secara zhahir akan menjadi bukti/argumentasi yang manfaat bagi orang yang menerima wasiat itu.

Az-Zujaj berkata, “(Yang dimaksud adalah), kalian mengetahui apa yang diwajibkan oleh zhahir hukum, namun kalian meninggalkan apa yang kalian ketahui bahwa hal itu merupakan suatu kebenaran.”

Dikatakan, “*Adl Ar-Rajul bihujjatihi au bi al Amru al-ladzi yarju an-Najāh bihi* (seorang lelaki menguraikan alasannya atau hal-hal dia harapkan dapat menyelamatkan dirinya).” Dalam ayat ini terdapat tasybih terhadap orang yang mengulurkan embernya ke dalam sumur. Dikatakan, “*Adla dalwāhu* (seseorang mengulurkan embernya),” yakni mengulurkan. Adapun makna: *Dalāhā* adalah *Ahrajaha* (dia mengeluarkan ember itu). jamak kata *Ad-Dalwu* dan *Ad-Dalā* adalah *Adlin*, *Dilā* dan *Duliyun*.

Pengertian yang terkandung dalam ayat ini adalah: “Janganlah kalian menyatukan anantara makan harta dengan jalan yang batil dengan membawa perkara-perkara itu kepda para penguasa dengan alasan-alasan yang batil.” Firman Allah SWT ini sama dengan firman-

وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْبِرِّ وَالْفِسْقِ ﴿١٠٧﴾ “Dan janganlah kamu campur

Nya: اَلْبِرِّ وَالْفِسْقِ ﴿١٠٧﴾

adukkan yang hak dengan yang batil.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 142) Firman Allah ini sama dengan ucapan, “*Lā taʿkul As-samaka wa tasyrab al-Labana* (janganlah engkau memakan ikan dan (jangan lupa) minum susu).”

Menurut satu pendapat, makna (yang terkandung dalam firman Allah ini adalah), janganlah kalian gunakan harta kalian untuk para penguasa dan menyogok para mereka, agar mereka memberikan keputusan untuk kalian yang membuat harta itu menjadi bertambah banyak. Dengan demikian, huruf *ba* tersebut adalah *ba ilzaaq mujarrad*.

Ibnu Athiyah berkata, “pendapat ini lebih diunggulkan. Sebab para penguasa itu diduga banyak menerima suap, kecuali mereka yang dilindungi (Allah), namun jumlah mereka amat sedikit.” Selain itu, juga karena dua lafazh tersebut dimana kata *tudlū* berasal dari *irsāl ad-dalwi* (*mengulurkan ember*), sedangkan kata *risywah* (*suap*) berasal dari kata *As-Rasyā*, seolah dia mengulurkan ember tersebut untuk memenuhi keperluannya.

Al-Qurthubi berkata, “hal ini diperkuat firman Allah SWT: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ “Dan (janganlah) kamu membawa

(urusan) harta itu.” Lafazh وَلَا تَأْكُلُوا berada pada posisi *jazam* karena diathafkan kepada lafazh وَلَا تَأْكُلُوا, sebagaimana yang telah disebutkan.

Dalam Mushhaf

Ubay tertera: وَلَا تَأْكُلُوا (*Dan janganlah kamu membawa*),

dengan pengulangan huruf nahi (larangan, yaitu ل).

Qira'ah ini memperkuat jazam-nya lafazh **قِرَاءَةٌ** , menurut qira'ah kelompok mayoritas.”

Menurut satu pendapat, lafazh **قِرَاءَةٌ** berada pada posisi *nashab*, karena menjadi *zharaf*. Menurut

Sibawaih, huruf yang menashabkan dalam kasus seperti ini adalah *an*) **أَنَّ** (yang tersembunyi. Huruf *ha*” yang terdapat pada firman Allah: **هَاتُوا** ,kembali kepada *Amwāl*

(harta). Dalam kitab *Ash-Shahāh* dinyatakan: “(Makna) *Ar-Risywah* sudah diketahui (yaitu suap). Adapun (makna) *Ar-Rusywah* adalah seperti makna kata *Ar-Risywah* (yaitu suap). Bentuk jamaknya adalah *rusyā* dan *Risyaa*. (Terkadang dikatan), „*Rasyāhu yarsyūhu*.” Adapun makna literasinya adalah mengambil suap. Sedangkan makna *irtasya fit hukumi (dia meminta suap dalam keputusannya)* adalah meminta disuap.

Al-Qurthubi berkata, “para penguasa di zaman sekarang menetapkan suap, bukan diduga (menerima) suap. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah.”

Ketujuh: Firman Allah SWT: **لِيَأْكُلُوا** (supaya kamu dapat memakan). Lafazh **لِيَأْكُلُوا** dinashabkan oleh *lam kai*. Adapaun lafazh **لِيَأْكُلُوا** , maksudnya *qith"ah* (sepotong) dan *juz"an* (sebagian). Allah mengungkapkan makna kata *qith"ah* (sepotong) dan *al ba"dh* (sebagian) dengan menggunakan kata *alfariiq*, sementara makna kata *Al fariiq* adalah sekawanan kambing yang tersesat dari kelompoknya.

Menurut satu pendapat, dalam firman Allah ini terdapat kata yang didahulukan dan diakhirkan. Perkiraan susunan kalimatnya adalah, *lita "kulū amwāla farīqin min an-Nās* (supaya kamu dapat memakan harta segolongan manusia), **لَا تُزِلُّوا** (dengan jalan berbuat dosa).

Makna lafazh **لَا تُزِلُّوا** adalah zhalim dan melampaui batas.

Tindakan seperti itu dinamakan dosa, karena orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa.

وَلَا تَكْفُرُوا “padahal kamu mengetahui,”

Frase **وَلَا تَكْفُرُوا** **بِمَا كَفَرْتُمْ**

yakni (mengetahui) bahwa perbuatan itu batil dan berdosa. Tindakan ini merupakan yang sangat congkak dan sangat maksiat.

Kedelapan: Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang yang mengambil sesuatu yang dinamakan harta, apakah itu banyak atau sedikit, maka dia dianggap sebagai orang fasik karena perbuatan itu. Dan, bahwa mengambil harta tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan bagi dirinya.

Hal itu berseberangan dengan Bisyr bin Al Mu‘tamir dan orang-orang yang mengikutinya dari kalaman Mu‘tazilah, dimana mereka berkata, “Seorang mukallaf tidak dianggap sebagai orang yang fasik kecuali dengan mengambil dua ratus dirham. Dia tidak dianggap fasik (bila mengambil) kurang dari itu.”

Hal itu juga berseberangan dengan Ibnu Al Juba‘i, dimana dia berkata, “Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil sepuluh dirham, dan tidak dianggap fasik jika kurang dari itu.” Hal itu juga berseberangan

dengan sebagian penganut aliran Qadariyah Bashrah, dimana mereka berkata, “Seorang mukallaf dianggap fasik karena mengambil satu dirham atau lebih, namun tidak dianggap fasik jika kurang dari itu.”

BAB III

POTRET DESA MLAGEN DAN PROFIL KIAI DESA MLAGEN

A. Gambaran Umum Desa Mlagen

1. Letak Geografis Desa Mlagen

Desa Mlagen merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang, dengan jumlah 2 RW dan 10 RT. Jarak pusat pemerintahan wilayah Desa Mlagen dengan pusat pemerintahan kecamatan 10 Km dan kalau ditempuh perjalanan 30 menit, dengan pusat pemerintahan ibukota kabupaten 20 Km dan kalau ditempuh perjalanan 50 menit, sedangkan dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah 125 Km dan kalau ditempuh perjalanan 240 menit.¹⁰¹

Tabel 1
Luas Wilayah Desa Mlagen

No	Penggunaan	Luas Wilayah	Persentase
1	Tanah Sawah	84 Ha	30%
2	Tanah Ladang	126 Ha	45%
3	Tanah Pekarangan	34 Ha	12%
4	Tanah Pemukiman	34 Ha	12%
5	Tanah Bangunan Umum	1 Ha	0.3%
	Total	279 Ha	100%

¹⁰¹Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten 2019.

Batas-batas wilayah Desa Mlagen Kecamatan
Pamotan Kabupaten Rembang:
Sebelah Utara : Desa Kepoh Agung
Sebelah Selatan : Desa Sambong Payak
Sebelah Barat : Desa Mlawat
Sebelah Timur : Desa Joho

2. Keadaan Demokrasi Desa Mlagen

a. Susunan Pemerintahan

Lembaga pemerintahan dalam struktur pemerintahan, mempunyai fungsi strategis yakni sebagai ujung tombak dalam sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada diwilayahnya masing-masing. Pemerintah Desa Mlagen saat ini oleh lurah atau kepala desa (kades) yaitu Ali Miftah, S.Ag dan dibantu sekertaris Abdul Rohman, S.Kom.¹⁰²

b. Keadaan Penduduk

Desa Mlagen memiliki jumlah RW (Jumlah Warga) sebanyak 2 dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 10. Jumlah kepala keluarga sebanyak 479 KK dengan jumlah penduduk kelurahan Desa Mlagen dengan jumlah penduduk kelurahan Desa Mlagen secara keseluruhan adalah 1.937 orang dimana penduduk laki-laki 994 dan jumlah perempuan

¹⁰²Wawancara dengan Kepala Desa Mlagen, 18 Desember 2019.

sebanyak 943 orang. Berikut ini adalah tabel rincian:¹⁰³

Tabel 2
Daftar Jumlah Penduduk Desa Mlagen

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Jumlah laki-laki	994	51%
2	Jumlah perempuan	943	49%
	Total	1.937	100%

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga, sebagai desa pertanian, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Mlagen bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani dan buruh tani.

Tabel 3
Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Mlagen

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	96 jiwa	9.4%
2	Buruh Tani	563 jiwa	55%
3	Buruh Bangunan	261 jiwa	25%
4	Pedagang	47 jiwa	4.6%
5	Supir Angkut	32 jiwa	3.1%
6	Pegawai Negeri Sipil	18 jiwa	1.7%
7	Pensiunan PNS	6 jiwa	0.5%
	Total	1.023 jiwa	100%

¹⁰³Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten
2019.

Data di atas dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Mlagen berpotensi sebagai buruh tani dengan jumlah 563 jiwa.¹⁰⁴

d. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan. Karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Menunjang meratanya pendidikan di Desa Mlagen, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Mlagen.¹⁰⁵

Tabel 4
Daftar Sarana Pendidikan Formal

No	Jenis Lembaga	Jumlah	Persentase
1	PAUD	1 buah	20 %
2	TK	1 buah	20 %
3	MI	1 buah	20 %
4	MTs	1 buah	20 %
5	MA	1 buah	20 %
	Total	5 buah	100%

¹⁰⁴Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten 2019.

¹⁰⁵Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten 2019.

e. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Mlgen

Masyarakat Deasa Mlgen mayoritas memeluk Agama Islam yaitu berjumlah 1937 jiwa. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa 4 buah pondok pesantren yaitu Pondok Pesantren Nurul Falah, Pondok Pesantren Annajahut Tholabah, Pondok Pesantren Assa'idyah dan Pondok Pesantren Nurul Furqoh. Masjid yang berjumlah 1 buah, dan mushola atau langgar yang berjumlah 10 buah.

Tabel 5
Daftar Sarana Peribadatan Desa Mlgen

No	Nama Saran	Jumlah	Presentase
1	Masjid	1 buah	10%
2	Mushola	10 buah	50 %
3	Pondok Pesantren	4 buah	40%
	Total	15 buah	100%

Kehidupan masyarakat Desa Mlgen yang cukup bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaanya masyarakat sangat agamis karena dalam catatan yang diperoleh masyarakat desa semua memeluk agama Islam, dan di desa ini melakukan rutinitas seperti shalat, tadarus atau hataman al-Qur'an, tahlilan, sholawatan, yasinan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang dilakukan dilakukan disetiap rumah warga secara bergilir, dari satu rumah ke

rumah yang lain di setiap dusun yang ada di Desa Mlagen.¹⁰⁶

Setiap Rabu Wage di Masjid Nurul Huda selalu mengadakan pengajian selapanan yang berisis rangkaian acara mulai dari Tahlil, ceramah dari tokoh undangan dan ditutup dengan do"aa bersama. Dan setiap jum"at sore di Masjid Nurul Huda juga mengadakan pengajian tafsir al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustafa yang dipimpin oleh K. Halim.

B. Profil Kiai Desa Mlagen

1. KH. Zainal Abidin

Beliau bernama lengkap Zainal Abidin lahir di Tuban, 12 Oktober 1959, beliau menimba ilmu Madrasah Ibtida"iyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Islamiyah Senori, Tuban. Setelah lulus MTs kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah (MA) dan belajar di Pondok Pesantren Matholiul Falah Kajen, Pati.¹⁰⁷

Kemudian menikah dengan seorang perempuan asal Desa Mlagen bernama Hj. Maiyah dan membangun rumah tangga di Desa Mlagen dikaruniai 3 anak. Beliau di Desa Mlagen mengabdikan diri dengan mengajar ilmu agama Islam di MTs dan MA Darul Huda Mlagen. Kemudian setiap sore pukul 14.00-16.30 Wib mengajar ngaji fiqih di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda. Pada

¹⁰⁶Data Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten 2019.

¹⁰⁷ Wawancara dengan KH. Zainal Abidin, 19 Desember 2019.

tahun 2000 beliau mendirikan Pondok Pesantren Annajahut Tholabah dan juga menjadi anggota suriyyah Nadlotol „Ulama (NU) Kecamatan Pamotan dan Ketua Lajnah Falak NU Kabupaten Rembang.

2. KH. Makmur

Beliau bernama lengkap Makmur lahir di Rembang, 13 Desember 1964 anak dari Kiai Nur Hadi. Berdasarkan cerita sejarah yang disampaikan kiai desa Mlgen pada zaman sekarang, Kiai Nur Hadi dilihat dari sejarah perjalanan hidup saat memperjuangkan agama di Desa Mlgen dan sekitarnya, beliau tergolong wali. Karena menjadi salah satu pejuang negara sekaligus agama di wilayah Desa Mlgen dan sekitarnya. Kiai Makmur lahir dari keluarga agamis oleh karena itu sejak kecil suda diajari oleh ayahnya belajar ilmu bahasa seperti ilmu Nahwu dan Sorof.¹⁰⁸

Pada tahun 1969 sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Huda Mlgen lulus tahun 1976, setelah lulus sekolah MI pada tahun 1977 sampai 1985 belajar di Pondok Pesantren Roudlotuttholibin yang berada di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Setelah menyelesaikan belajar di Pondok Pesantren Roudlotuttholibin kemudian kembali pulang dan menikah dengan perempuan yang bernama Himmah Sa‘adah putri dari KH. Romli.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan KH. Makmur, 21 Desember 2019.

¹⁰⁹ Wawancar dengan KH. Makmur, 21 Desember 2019.

Kesibukan sehari-harinya mengajar ngaji di Madrasah Diniyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah „Aliyah Darul Huda Mlagen setiap sore pukul 14.00 - 16.30 Wib, ilmu yang diajarkan yaitu ilmu fiqh dalam kitab Fathul Korib.

3. KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd.

Beliau bernama lengkap Mahbub lahir di Rembang, 18 Januari 1977 anak dari pasangan KH. Nasir dan Hj. Mamlukah pendiri Pondok Pesantren Nurul Falah Desa Mlagen. Mahbub adalah anak pertama dari empat bersaudara. Beliau sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Darul Huda Mlagen, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Tauhidiah Kecamatan Sulang.

Kemudian melanjutkan di MA NU Lasem dan belajar di Pondok Pesantren An-Nur yang diasuh oleh KH. Kholil Lasem, Rembang. Nama lengkapnya KH. Mansur Kholil yang meninggal pada 2002. Kemudian melanjutkan di IAIN Walisongo mengambil Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan sebelumnya beliau kuliah di IKIP PGRI Kediri.¹¹⁰ Saat di bangku kuliah, beliau mulai merasakan pentingnya hidup bervisi keumatan karena beliau menjadi generasai penerus oleh ayahnya dengan harapan bisa lebih baik memimpin umat.

Setelah lulus kuliah tahun 2002 diberi rekomendasi oleh orang-orang terdekat khususnya

¹¹⁰Wawancara dengan KH. Makmur, 21 Desember 2019.

orang tua, untuk menjadi calon kepala desa saat ada pergantian kepala desa di Desa Mlagen. Akhirnya rekomendasi tersebut beliau ambil untuk maju menjadi calon kepala desa di Desa Mlagen walupun Allah belum menghendaki menjadi kepala desa. Kemudian menikah dengan Laila Mufidah, S.Th. dikaruniai 3 anak. Disisi memimpin rumah tangga beliau juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Desa Mlagen, saat ini santrinya berjumlah 120. Selain menjadi ngajar di Pondok Pesantren juga menjadi kepala sekolah MTs Darul Huda Mlagen dan juga menjadi ketua ANSOR ranting Desa Mlagen.

4. KH. Abdul Muidz al-Hafidz

Beliau bernama lengkap Abdul Muidz yang merupakan anak dari pasangan kedua orang tua yaitu H. Abdul Fatah al-hafidz dan Hj. Rofiah, beliau kelahiran Rembang, 5 Desember 1966. Beliau menimba ilmu di sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darul Huda Mlagen setelah lulus kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tauhidiah Kecamatan Pomahan Kabupaten Rembang.¹¹¹

Kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren kemudian menikah dengan gadis asli orang Demak bernama Hj. Munadliroh al-hafidzoh. Saat ini telah

¹¹¹Wawancara dengan KH. Abdul Muidz al-Hafidz, 21 Desember 2019.

mempunyai dua anak dan berjenis kelamin laki-laki semua. Saat di Pondok Pesantren beliau punya niat dan bertekun kuat menghafalkan al-Qur'an dan akhirnya proses menghafal bisa diselesaikan selama tiga tahun. Setelah selesai menghafal beliau tetap bertahan di pondok untuk pengabdian dan memperlancar hafalan agar tambah kuat dalam ingatan selama dua tahun.

5. KH. Romli

Beliau bernama lengkap Romli kelahiran Rembang, 16 Maret 1952. Beliau menikah dengan Hj. Sa'adah dikarunia 4 anak. Salah satu putri beliau menjadi istri KH. Makmur. Jadi KH. Makmur merupakan menantu KH. Romli. Beliau pernah menjabat menjadi DPRD Kabupaten Rembang selama 2 periode, periode pertaman tahun .1992-1996 dan periode ke dua tahun 1996-2000. Beliau ngajar ngaji kitab *fathul korib* dan kitab *Bulughul Marom* di madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mlgen. Selain itu juga mengajar di Mushola Assalamah di Desa Mlgen bersama jam'ah bapak-bapak dan ibu-ibu.¹¹²

C. Pemahaman Kiai Desa Mlgen Tentang Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188 dengan Politik Uang.

Hasil wawancara peneliti kepada kiai Desa Mlgen tentang pemahaman suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dengan politik uang terdapat dua pendapat yang diperoleh yaitu: *satu* politik uang adalah suap dalam Qs. Al-Baqarah

¹¹²Wawancara dengan KH. Romli, 24 Desember 2019.

ayat 188, *dua* politik uang adalah tidak termasuk suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

1. Pendapat Politik Uang Adalah Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188

a. KH. Zainal Abidin

Ia berpendapat bahwa Qs. Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang larangan suap. Suap yang dimaksud adalah pemberian kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Suap yang dijelaskan di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dilarang oleh Allah SWT. Penyebabnya adalah jika seorang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran yang akan diputuskan.

Jika menerima suap dengan maksud tidak memberi keputusan hukum secara objektif, sementara berwenang untuk memutuskan secara objektif kepada pihak yang bersengketa, maka menghindar untuk memberi keputusan hukum diharamkan baginya. Jika hakim ingin memutuskan perkara secara benar, maka seharusnya tidak menerima suap dari orang yang dihormati.

Sedangkan politik uang adalah pemberian uang atau barang dari calon kepala desa secara langsung atau lewat perantara tim sukses saat menjelang pemilihan untuk diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Bertujuan untuk memberi simpati kepada calon pemilih agar menjadi pendukung, sehingga saat pemilihan

diharapkan memilih calon kepala desa yang memberi uang.

Politik uang yang dibagikan saat menjelang pemilihan kepala desa termasuk suap yang dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Karena unsur suap bisa terlihat jelas pada politin uang antara lain: *pertama*, penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang supaya mereka melaksanakan permintaan penyuaap. Pelaku penerima politik uang yaitu masyarakat. *Kedua*, pemberi suap orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberian suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan calon kepala desa yaitu untuk mendapatkan suara terbanyak, sehingga menjadi pemenang saat pemilihan. *Ketiga*, suapan atau harta yang diberikan yaitu berupa uang. Dan hukum politik uang adalah haram karena dilarang oleh Allah.¹¹³

b. KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd.

Ia berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang suap. Suap adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.

¹¹³Wawancara dengan KH. Zainal Abidin pada hari Kamis, 19 Desember 2019. Pukul 20.00 WIB.

Sedangkan politik uang adalah pemberian uang kepada calon pemilih yang dilakukan oleh calon kepala desa baik secara langsung maupun lewat tim sukses dengan tujuan mengambil hati. Supaya hak suara calon pemilih diberikan kepada calon kepala desa (jual beli suara). Calon pemilih pada dasarnya sudah memiliki pandangan calon kepala desa yang akan dipilih yang dirasa baik dan layak untuk dipilih jauh-jauh hari setelah calon kepala desa resmi diumumkan. Namun dengan adanya politik uang yang dibagikan oleh calon kepala desa kepada calon pemilih akhirnya biasa berubah dan menjadi memutuskan hak pilihnya kepada calon yang memberi uang. Adanya beberapa alasan diantaranya rasa sungkan atau kasihan kalau tidak memberikan suara kepada yang memberi uang.

Jadi politik uang termasuk perbuatan suap. Alasannya memberi uang untuk mempengaruhi keputusan orang lain untuk mengambil hak orang lain dengan cara tidak benar. Seperti halnya suap kepada hakim.¹¹⁴

c. KH. Muid Al-Hafidz

Ia berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang suap. Suap adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang

¹¹⁴Wawancara dengan KH. Mahbub pada hari Sabtu, 19 Desember 2019. Pukul 20.30 WIB.

tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.

Sedangkan politik uang yang dipraktikkan oleh para pelakunya merupakan tindakan yang melanggar norma negara dan agama sekaligus. Pelanggaran ini dalam kenyataannya sering kali ditimbulkan dengan sekadar hubungan timbal balik yang mutualistik, berupa pemberian yang diberikan oleh satu pihak dan diterima pihak lain yang kebetulan memerlukan. Karena “kebaikan” ini, diberikan secara musiman yang sering juga disebut sebagai kebaikan lima tahunan. Di lain pihak, masyarakat yang menerima taburan politik uang itu pun menyatakan, bahwa pemberian semabako, uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang kelas ekonomi lemah sama sekali tidak merugikan mereka.

Tentu saja pandangan tersebut adalah penilaian yang tidak benar, karena politik uang itu dikategorikan sebagai tindakan pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1999 Pasal 73 yang berbunyi “Barangsiapa pada saat diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji penyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada

pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji terbuat sesuatu.”

Politik uang semacam itu pun tentu saja melanggar ajaran agama, karena pada hakikatnya memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu secara tidak benar ini pantas dikelompokkan perbuatan suap. Karena unsur-unsur yang terdapat dalam suap ditemukan dalam tindakan politik uang. Unsur-unsur dimaksud mencakup adanya orang yang memberikan sesuatu (*rashi*), adanya yang menerima sesuatu (*murtasyi*), ada target yang diinginkan dari pemberian itu. Dengan demikian, sebagaimana halnya *risywah*, praktik politik uang pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya.¹¹⁵

2. Pendapat Politik Uang Tidak Termasuk Suap dalam QS Al-Baqarah Ayat 188

a. KH. Romli

Ia berpendapat bahwa Qs. Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang suap. Suap yang diberikan kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Adapun hukum suap seperti yang dijelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 188 adalah haram. Penyebab yang mendasar adalah jika seorang hakim menerima suap untuk melenceng dari kebenaran

¹¹⁵Wawancara dengan KH. Muid pada hari Ahad, 20 Desember 2019. Pukul 20.30 WIB

yang akan diputuskan, sehingga hukumnya haram. Sangat jelas sekali, bahwa menerima suap hukumnya haram.

Sedangkan ia berpendapat, politik uang adalah penggunaan uang oleh calon kepala desa untuk mengajak calon pemilih agar menyukkseskan acara pemilahan kepala desa. Alasan mengapa calon kepala desa menggunakan cara politik uanga adalah kareana, pendidikan politik dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang punya hak pilih namun tidak memilih alias golput, maka calon kepala desa berupaya agar masyarakat yang punya hak pilih tidak golput dengan cara memberi uang sebelum hari pemilihan.

Biasanya jika masyarakat tidak mendapatkan uang. Maka bisa dipastikan hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan masyarakat desa yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Selain itu politik uang jadi ganti rugi atau kompensasi libur kerja sehari karena kondisi ekonomi pas-pasan bahkan kurang. Maka politik uang bukan termasuk suap yang dijelaskan QS. Al-Baqarah ayat 188. Akan tetapi sebuah kompensasi yang diperbolehkan, dengan alasan kondisi ekonomi, pendidikan politik dan kesadaran masyarakat yang rendah.¹¹⁶

¹¹⁶Wawancara dengan KH. Romli pada hari Jum'at, 18 Desember 2019. Pukul 21.00 WIB.

b. KH. Makmur

Ia berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang suap kalau dalam bahasa Arab disebut *risywah*. Suap adalah memberi sesuatu kepada hakim atau kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap adalah perbuatan yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat. Dalam ayat ini diibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah.

Sedangkan politik uang adalah pemberian uang dari calon kepala desa baik secara langsung atau lewat perantara tim sukses kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih dengan tujuan mempengaruhi pilihannya. Beliau berpendapat bahwa, politik uang tidak termasuk suap yang dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Karena di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 terlihat sangat jelas yaitu perbuatan suap yang terjadi kepada hakim, bukan suap yang berupa politik uang saat menjelang pemilihan.

Sedangkan politik uang dilakukan untuk mencari dukungan agar saat pemilihan mendapatkan suara terbanyak. Setiap calon kepala desa pasti dalam jumlah sedikit atau banyak memiliki suara

pengikut (pendukung). Agar pendukung bisa menjadi aman sebagai pendukung, si calon kepala desa memberikan uang.

Pemberian uang kepada rakyat dalam Pemilu itu bisa juga sebatas *jalbu al-mahabbah* (menarik simpati atau kasih sayang) tidak berbeda seperti berdo'a agar dicintai orang lain, jadi tidak ada bedanya mencari simpati dan kasih sayang orang lain dengan cara berdo'a dan dengan cara memberikan uang, seperti yang tertulis dalam kitab *Majmu' Sharah al-Muhadbah* karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syarof al-Syafi'i al-nawawi dan al-Imam Taqiyuddin al-Subuki yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang untuk mengakrabi, menjalin cinta dan kasih sayang kepadanya, maka itu adalah hadiah. Dan semuanya itu adalah perbuatan yang disukai dan dianjurkan."¹¹⁷

¹¹⁷Wawancara dengan KH. Makmur pada hari Jum'at, 18 Desember 2019. Pukul 20.00 WIB.

BAB IV
PEMAHAMAN KIAI DESA MLAGEN TENTANG
POLITIK UANG DIKAITKAN DENGAN SUAP DALAM
QS. AL-BAQARAH AYAT 188

A. Analisa Pemahaman Kiai Desa Mlagen tentang Politik Uang Dikaitkan dengan Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang pemahaman kiai Desa Mlagen politik uang yang dikaitkan dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188, para kiai Desa Mlagen berbeda pendapat. Tiga dari lima kiai memahami hukum politik uang sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan dua kiai memahami bahwa hukum politik uang tidak sama hukumnya dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Penyebab perbedaan pemahaman dalam memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 mereka ada yang memahami dengan tekstual dan ada pula yang memahami dengan melihat teks dan kontekstual. Faktor yang menyebabkan adanya perbedaan dalam memahami ayat adalah karena keilmuan dan cara berfikir dari masing-masing kiai.

Dari hasil wawancara ke-3 kiai mengindikasikan bahwa pemahaman mereka tergolong dalam memahami ayat Al-Qur'an secara teks maksudnya memahami berdasarkan teks yang tertulis yaitu Tafsir Jalalain. Teks kitab Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut

syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

Adapun isi pemahaman dari 3 kiai yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan larangan memakan harta sebagian yang lain dengan jalan haram menurut syariat, misalnya mencuri. Kemudian larangan mengajukan urusan harta ke pengadilan dengan menggunakan cara suap kepada hakim untuk memenangkan urusan harta. Ke-3 kiai menjelaskan suap berdasarkan konteks zaman sekarang yaitu suap adalah sesuatu yang diberikan kepada *qadhi* agar menetapkan hukum yang tidak benar, atau agar penyuap terbebas dari hukum yang benar. Kemudian dalam realita atau fenomena yang banyak terjadi di masyarakat suap diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selain hakim agar memberikan keputusan yang menguntungkan bagi penyuap atau mengikuti hal-hal apa yang diinginkan oleh si penyuap.

Dalam konteks kaitan definisi suap dengan segala bentuk dan variasinya dengan politik uang yang saat ini sedang menjadi fenomena yang marak terjadi di masyarakat. Dapat diperincikan persamaan yang terdapat dalam suap dengan politik uang, yakni:

1. Adanya niat (sesuatu yang paling pokok dalam setiap perbuatan).

2. Adanya unsur pemberian uang.
3. Adanya unsur penerimaan uang.
4. Adanya unsur berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi.
5. Adanya unsur dilakukan dengan membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.

Dari lima unsur di atas bila diperinci satu persatu, akan tampak unsur mana yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan, *illat* baik pada perbuatan suap menyuap dan perbuatan politik uang yakni unsur *keempat*: berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi dan unsur dilakukan dengan cara membatalkan yang hak dan mengukuhkan yang batil.

Bertitik tolak dari kaidah fikih *dar' al-mafasid muqoddam* „*alajalb al-mashalib* (menolak keburukan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan), maka bila dikaitkan dengan praktik politik uang atau jual beli suara, maka secara terang benderang berlakulah Qs. Al-Baqarah ayat 188 haramnya suap menyuap terhadap praktik politik uang. Hal ini berdasarkan alasan bahwa politik uang lebih besar bahaya dan mudaratnya bagi umat karena perilaku pejabat yang dipilih akan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak baik yang menerima uang suap maupun yang tidak. Politik uang merupakan cara batil untuk mencapai tujuan walau tujuannya adalah *haq*. Dengan politik uang terdapat upaya memenangkan pihak yang kalah dengan cara *bathil*, atau mengalahkan yang menang dengan cara *bathil* pula.

Kata kunci ayat ini adalah أَكَلٌ *Al-Akl* : (makan) di sini adalah mengambil atau menguasai. Di dalam ayat ini digunakan kata *al-akl* karena arti kata ini mencakup

segalanya dan paling banyak membutuhkan biaya. أَكَلُوا طَلِي

Al-

Batil: asal katanya adalah بَطُلٌ (butlan), yang artinya

adalah curang atau merugikan. Mengambil harta dengan cara bathil berarti mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam melarang mengambil dengan cara tanpa imbalan sesuatu yang hakiki. Syariat Islam melarang mengambil harta tanpa imbalan dan tanpa kerelaan dari orang yang memilikinya. Bisa juga diartikan menginfakkan harta di jalan yang tidak bermanfaat dan tidak yang sebenarnya contohnya riba, suap, memberikan shodaqoh kepada orang yang mampu mencari nafkah yang penghasilannya sudah cukup, dan menganiaya orang lain dengan cara gasab manfaat. أَكَلُوا طَلِي *Al-Idla*:"

menurunkan

timba guna mengambil air. Sedangkan makna yang dimaksud di sini adalah menyuap penguasa untuk membebasakan beban si penyuaap.

Kemudian dari ke-2 kiai memberikan pemahaman yang berbeda. Mereka memberikan penjelasan yang mereka berikan memperlihatkan bahwa metode memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 dengan cara kontekstual. Hal itu bisa peneliti ketahui dari cara mereka memahami Qs. Al-Baqarah ayat 188 tidak hanya menjelaskan dari penjelasan ayat yang ada, namun mereka juga memahami dengan melihat sebab turunnya ayat.

Mereka menjelaskan Qs. Al-Baqarah ayat 188 yaitu larangan kepada manusia untuk tidak makan harta di antara manusia lain dengan jalan yang bathil misalnya mencuri, menghosop, dan suap. kemudian juga larangan menyuap dengan harta kepada para hakim dengan maksud agar dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sedangkan perbuatan politik uang tidak dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 sama sekali dan tidak ada juga dalam hadis.

B. Relevansi Pemahaman Politik Uang Dikaitkan dengan Suap dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 188 Menurut Kiai Desa Mlagen

Dari tiga pendapat kiai yaitu KH. Zainal Abidin, KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd, KH. Muid Al-Hafidz. Mereka mengatakan bahwa hukum politik uang sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Karena unsur suap bisa terlihat jelas pada politik uang antara lain: *pertama*, penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. Pelaku penerima politik uang yaitu masyarakat. *Kedua*, pemberi suap orang yang menyerahkan uang atau lainnya untuk mencapai tujuan. Pemberian suap ini pada dasarnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan calon kepala desa yaitu untuk mendapatkan suara terbanyak, sehingga menjadi pemenang saat pemilihan. *Ketiga*, suapan atau harta yang diberikan yaitu

berupa uang. Dan hukum politik uang adalah haram karena dilarang oleh Allah.

Sedangkan pendapat kiai KH. Romli dan KH. Makmur mengatakan bahwa hukum politik uang tidak sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Karena di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 terlihat sangat jelas yaitu perbuatan suap yang terjadi pada hakim, bukan suap yang berupa politik uang saat menjelang pemilihan kepala desa.

Sedangkan politik uang dilakukan untuk mencari dukungan agar saat pemilihan mendapatkan suara terbanyak. Setiap calon kepala desa pasti dalam jumlah sedikit atau banyak memiliki suara pengikut (pendukung). Agar pendukung bisa menjadi pendukung setia calon kepala desa memberikan uang.

Pemberian uang kepada rakyat dalam pemilihan kepala desa bisa juga sebatas *jalbu al-mahabbah* (menarik simpati atau kasih sayang) tidak berbeda seperti berdo'a agar dicintai orang lain, jadi tidak ada bedanya mencari simpati dan kasih sayang orang lain dengan cara berdo'a dan dengan cara memberikan uang, seperti yang tertulis dalam kitab *Majmu' Sharah al-Muhadabah* karya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Syarof al-Syafi'i al-nawawi dan al-Imam Taqiyuddin al-Subuki yang menyatakan bahwa "barangsiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang untuk mengakrabi, menjalin cinta dan kasih sayang kepadanya, maka itu adalah hadiah. Dan semuanya itu adalah perbuatan yang disukai dan dianjurkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai data dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penulisan terhadap pemahaman kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang politik uang yang dikaitkan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

1. Pemahaman kiai Desa Mlagen tentang politik uang dikaitkan dengan suap dalam Qs. al-Baqarah ayat 188 itu berbeda pendapat. Tiga dari lima kiai Desa Mlagen, yaitu KH. Zainal Abidin, KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd, KH. Muid Al-Hafidz, memberikan pendapat yang pada intinya sama bahwa politik uang adalah suap karena dilihat dari sisi unsur suap. Karena unsur suap bisa terlihat jelas pada politik uang antara lain: *pertama*, penerima suap yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap. *Kedua*, pemberi suap orang yang menyerahkan uang atau lainnya untuk mencapai tujuan. Pemberian suap pada dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan calon kepala desa yaitu untuk mendapatkan suara terbanyak sehingga menjadi pemenang saat pemilihan. *Ketiga*, suapan atau harta yang diberikan yaitu berupa uang. Dan hukum politik uang adalah haram karena dilarang oleh Allah.

Hanya saja KH. Romli dan KH. Makmur berpendapat bahwa politik uang adalah tidak suap

dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 karena politik uang tidak dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 dan tidak ada dalam hadis, yang ada adalah suap pada hakim saat memutuskan perkara.

2. Dari tiga pendapat kiai yaitu KH. Zainal Abidin, KH. Mahbub, S.Ag. S.Pd, KH. Muid Al-Hafidz. Mereka mengatakan bahwa hukum politik uang sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Karena politik uang menurut sebagian kiai Desa Mlagen adalah pemberian uang atau barang dari calon kepala desa secara langsung atau lewat perantara tim sukses saat menjelang pemilihan untuk diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Bertujuan untuk memberi simpati kepada calon pemilih agar menjadi pendukung sehingga saat pemilihan diharapkan memilih calon kepala desa yang memberi uang.

Sedangkan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188 janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan lupa menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Sedangkan pendapat kiai KH. Romli dan KH. Makmur mengatakan bahwa hukum politik uang tidak sama dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Karena di dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 terlihat sangat jelas yaitu perbuatan suap yang terjadi pada

hakim, bukan suap yang berupa politik uang saat menjelang pemilihan kepala desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

- 1 Sebagai umat muslim, idealnya kajian tafsir Al-Qur'an menjadi kegiatan prioritas, sehingga menyelesaikan persoalan hidup dalam masyarakat bisa terselesaikan sesuai dalam isi Al-Quran, bukan sekadar asumsi belaka.
- 2 Masyarakat desa sering memahami suatu persoalan yang bersangkutan dengan agama tanpa mengetahui jelas atau tidaknya, tentang adanya dalil dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi para kiai dalam menjalankan tugasnya sebagai ulama" haruslah membuat masyarakat menjadi tahu dan bisa memahaminya dengan jelas mengenai persoalan yang bersangkutan dengan agama.

Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan permohonan maaf dengan sebesar-besarnya kepada semua pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, penulis meminta kritik dan saran, sebab penulis menyadari dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dalam sistematika penulisan, metodologi, maupun dalam pembahasannya. Karena menurut hemat penulis manusia tidak ada yang sempurna. Hanya Nabi Muhammad yang merupakan *insan kamil* manusia yang sempurna.

Hamdan wa syukurillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan,

alhamdulillah dengan pertolongan dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah dengan membuat sebuah penelitian yang berkaitan dengan pemahaman kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tentang politik uang adalah suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188. Shalawat serta salam penulis haturkan kehariban baginda alam semesta, yang sebagai panutan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah, yakni Nabi Muhammad SAW.

Semoga dengan skripsi ini, memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Wallahul muwa fiq ila imami ath-thariq.*
Wassalamu"alaikum wr. Wb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Isa Muhammad ibn al-Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Dahlan, Indonesia, t. th.
- Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *al-Sunnah al-Kubra*, Dar al-Fikr, Bairut, t. th.
- Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-din*, Dar al-Khair, Cet. 2, 1993.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Pres, Yogyakarta, 2008.
- al-Mishbah al-Munir, *Fi Tahdzib Tafsir Ibn Katsir*, Pustaka Ibn Katsir, t.th.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989.
- Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Ari Setyaningrum dan Heru Nugroho. *Gelombang Demokrasi Dunia, Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Deviria, Arofatul Khususni, *Politik Uang Dan Patronase Dalam Pemilihan Kepala Desa Cangkalan Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi Tahun 2013*. Diunduh

pada tanggal 23 November 2019 dari
http://eprints.undip.ac.id/59181/1/1._COVER.pdf.

Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, LP3S, Jakarta, 1982.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007.

Heris Herdiansyah, *Metodologi penelitiank kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010.

Irfan, M. Harun, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, Cet. 2, 2014.

John M. Echols dan Hasan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1981.

Juliansyah, Noor, *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (TafsirAl-Qur'an Tematik)*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, Cet.2, 2012.

L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.

La Jamaa, La Sudirman, *Hibah dan Money Politic Dalam Pemilu dan Pilkada (Pandangan Tokoh Agama Di Kota Ambon Terhadap Hibah Dan Moey Politic) Perspektif*

Sosiologi Dan Politik Hukum. Diunduh pada tanggal 23
November 2019

<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/FT/article/view/357>.

Manzur, *Lisan Al- 'Arab*, Dar shadir, Bairut, t.th.

Munawar Fuad Noeh dan Mastuki, *Menghidupkan Ruh
Pemikiran KH. Ahmad Shiddiq*, Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2002.

Noeh, Munawar Fuad, *Kiai Panggung Pemilu dari Kiai Khos
sampai High Cost*, Rene Book, Jakarta, 2004.

Patoni, Achmad, *Peran Kiai Pesantren dan Parpol*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Rasyid, Hamdani, *Bimbingan Ulam': Kepada Umara dan
Umat*, Pustaka Beta, Jakarta, 2007.

Salim dan Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cita Pustaka,
Bandung, 2012.

Sarosa, Semiaji, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, PT
Indeks, Jakarta, 2012.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati , Ciputat,
2009.

Siswandi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang Dalam
Memilih Kepala Desa Cemaga Selatan Kecamatan
Bunguran Selatan Kabupaten Tatuna Tahun 2013*.

Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari jurnal.umrah.ac.id.

Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995.

Sugiarto, Bima Arya, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Sulhan, Wahib (2014) *Studi Komparasi Antara Hibah dan Risywah Menurut Pandangan Pemuka Agam Islam di Kecamatan Rejotengah Kabupaten Tulungagung*. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2019 dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/846>.

Sunarto, Ahmad, *Halal dan Haram*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.

Suprayogo, Imam, *Kiai dan Politik Membaca Citra Politik*, UIN Malang Perss, Malang, 2007.

Suwandi, *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 (Studi Tentang Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik Uang Di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari <http://digilib.uinsby.ac.id/2361>.

Syeikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, penerjemah, Fathurrahman dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, t.th.

Thohari, Fuad, *Hadits Ahkam: Kajian Hadits-Hadits Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, Deepublis, Yogyakarta, Cet. 1, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Umam, Ahmad Khoirul, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, RaSAIL Semarang, 2006.

Wawancara dengan KH. Mahbub pada hari Sabtu, 19 Desember 2019. Pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan KH. Makmur pada hari Jum'at, 18 Desember 2019. Pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan KH. Muid pada hari Ahad, 20 Desember 2019. Pukul 20.30 WIB

Wawancara dengan KH. Romli pada hari Jum'at, 18 Desember 2019. Pukul 21.00 WIB.

Wawancara dengan KH. Zainal Abidin pada hari Kamis, 19 Desember 2019. Pukul 20.00 WIB

Wawasan Gunawan Abdul Wahud, *Politik Uang itu Risywah*, Suara Muhammadiyah 07/96| h. 1-15 April 2011. Htt:

//www. Muhammadiyah. or. id/8-content-191-det-
kajian-hadits. Html.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an
dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1989.

Yunus, Muhammad, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun
2015 (Studi kasus di Kecamatan Keera Kabupaten
Wojo)*. Diunduh pada tanggal 23 November 2019 dari
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/1917>.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apakah bapak mengetahui suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188?
2. Bagaimana pemahaman bapak tentang suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188?
3. Bagaimana pemahaman bapak tentang politik uang saat pemilihan kepala desa?
4. Menurut bapak, apakah politik uang saat pemilihan kepala desa termasuk suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188? mohon berikan penjelasan.
5. Apakah hukumnya sama antara politik uang dengan suap dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188? mohon berikan penjelasan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jalan. Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189.
Telepon (024) 7601294, Website : fuhum.walisongo.ac.id, Email : fuhum@walisongo.ac.id

Nomor : B-3581/Un.10.2/D/PP.00.9/12/2019

17 Desember 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada Yth. :
Kepala Desa Mlagen
Kecamatan Pamotan Kab. Rembang
di Rembang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Arif Fathan Robi'
NIM/Program/Smt : 1504026115/S.1/IX
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Program S.1
Judul Skripsi : Pemahaman Kiai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tentang Risywah Dalam Al-Qur'an.
Waktu Penelitian : Mulai Desember 2019 – Selesai
Lokasi : Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang

Bersama ini kami lampirkan proposal penelitian dan instrumen pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb





DESA MLAOEN

Alamat : Kantor Desa Mlaoen RT. 05 RW. 01 Kode Pos. 59261
Website : www.mlaoenrembang.desa.id . Email : kantordesamlaoen@gmail.com

Nomor : 045.02/12/ 85 /III/2020

Jahulnn : Kepala Desa Mlaoen

Mencrangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arif Fathan Robi

NIM : 1504026115

Universitas : Inveniem Islam bJepi waft Srmsnnp

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 9 Maret 2020

Kepala Desa Mlaoen



Ali Miftah, S.S.



Wawancara dengan KH. Zainal Abidin



Wawancara dengan KH. Muid Al-Hafidz



Wawancara dengan KH. Makmur



Wawancara dengan KH. Mahbub, S.Ag, S.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Arif Fathan Robi"
Nim : 1504026115
Jurusan : Ilmu Al-Qur"an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 18 Juli 1996
Alamat : RT 05 RW 01 Desa Mlagen Kecamatan
Pamotan Kabupaten Rembang
Email : ariffathan@gmail.com

B. Riwaayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:


- a. MI Darul Huda Ds. Mlagen Kec. Pamotan Kab. Rembang
- b. MTs Darul Huda Ds. Mlagen Kec. Pamotan Kab. Rembang
- c. MA Darul Huda Ds. Mlagen Kec. Pamotan Kab. Rembang

2. Pendidikan Non Formal:

- a. Ngaji MI Darul Huda Ds. Mlagen Kec. Pamotan Kab. Rembang
- b. Ngaji MTs Darul Huda Ds. Mlagen Kec. Pamotan Kab. Rembang

Semarang, 4 Februari 2020

Penulis,



Arif Fathan Robi"

NIM. 1504026115